

**APLIKASI PRODUK-PRODUK BANK PERKREDITAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA
FADHILLAH DAN FENOMENA SOSIAL
(Studi Kasus di Air Tiris Kampar Riau)**



Oleh :

MAWARDI


NIM : 2011016

T E S I S

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2003**

**APLIKASI PRODUK-PRODUK BANK PERKREDITAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA
FADHILLAH DAN FENOMENA SOSIAL
(Studi Kasus di Air Tiris Kampar Riau)**



Oleh :

MAWARDI
NIM : 2011016

Pembimbing :

Drs. H. Akh. Minhaji, MA, P.hD

T E S I S

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam
Dalam Ilmu Ekonomi Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2003**



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 523637

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS berjudul : APLIKASI PRODUK-PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA FADHILLAH DAN FENOMENA SOSIAL (Studi Kasus di Air Tiris Kampar Riau)

Ditulis oleh : M a w a r d i

NIM : 2011016

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 01 April 2003

Drs. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 523637

NOTA DINAS
No : 016 /PS-MSI/ND/V/2003

TESIS berjudul : APLIKASI PRODUK-PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA FADHILLAH DAN FENOMENA SOSIAL (Studi Kasus di Air Tiris Kampar Riau)

Ditulis oleh : M a w a r d i

NIM : 2011016

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 5 Mei 2003
Ketua Program



Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 523637

PENGESAHAN

TESIS Berjudul : APLIKASI PRODUK-PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA FADHILLAH DAN FENOMENA SOSIAL (Studi Kasus di Air Tiris Kampar Riau)

Ditulis oleh : M a w a r d i

NIM : 2011016

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam dalam Ilmu Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 14 Mei 2003
Ketua Program
Magister Studi Islam



Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : M a w a r d i
Tempat/tgl. Lahir : Pulau Payung , 09 Agustus 1972
No. Peserta : 2011016
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul : APLIKASI PRODUK-PRODUK BANK PERKREDITAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA FADHILLAH
DAN FENOMENA SOSIAL (Studi Kasus di Air Tiris Kampar
Riau)

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag . (.....)
Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA. (.....)
Pembimbing : Drs. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D. (.....)
Penguji : Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (.....)
Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal : 10 Mei 2003

Pukul : 10.00 s/d 11.00 WIB

Hasil/Nilai : A (3,86)

Predikat : Lulus Dengan Pujian

**APLIKASI PRODUK-PRODUK BANK PERKREDITAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) BERKAH DANA
FADHILLAH DAN FENOMENA SOSIAL
(Studi Kasus di Air Tiris Kampar Riau)
Oleh : Mawardi**

ABSTRAKSI

Seluruh produk-produk perbankan syariah harus berprinsip keadilan, tidak berdasarkan bunga (*interest rate*). Idealisasi tersebut tercermin dalam landasan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Pada tataran aplikatif (*ta'biqi*), sebagaimana yang diimplementasikan oleh BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris Kampar Riau, pada konsep normatif tentu berharap yang ideal. Namun setelah BPRS BDF tersebut bergerak sebagai lembaga keuangan (*financial institution*), mekanisme produk menjadi kurang ideal karena berbagai interaksi, baik internal maupun eksternal.

Dari dalam (*intern*) perbankan itu sendiri, masih ada produk-produk yang belum populer, manajemen (pengelola), dan sumber daya manusia para penyelenggaranya. Sedangkan dari segi *ekstern*, kondisi sosial, peran tokoh masyarakat dan para ulama serta pemahaman masyarakat berimplikasi terhadap keberadaan BPRS BDF.

Melihat problematika penerapan konsep normatif muamalah dalam praktek perbankan syariah di BPRS BDF, penulis melakukan kajian aplikasi terhadap tiga produk, yaitu *Musyarakah*, *Mudârabah* dan *Murâbahah*. Dari tinjauan empiris dan normatif, kajian diperdalam dengan faktor-faktor kelembagaan yang dapat dijadikan landasan pengembangan BPRS. Secara sosiologis masyarakat Kampar sebagai tempat BPRS BDF berada sangat religius. Namun kondisi telah menciptakan sebagian masyarakatnya tergantung pada rentenir, praktek ijon, dan melakukan *helah*. Demikian juga dalam persepsi keagamaan, ibadah *Mahdah* lebih dikedepankan daripada muamalah seperti perbankan. Namun pembahasan di sini tidak dijelaskan secara kuantitatif, akan tetapi secara kualitatif dengan kajian kepustakaan yang didasarkan pada data empiris.

تطبيق نتائج البنك الافتراضى الاسلامى "بركة دان فاضلة" و احوال اجتماعية

الخلاصة

يجب على كل نتيجة من نتائج البنوك الاسلامية ان تبنى على مبدء العدالة وتتجنب عن الفائدة. وهذا يتمثل فى قانون البنوك رقم ١٠ سنة ١٩٩٨ .

كنا نرجوا ان البنك الافتراضى الاسلامى "بركة دان فاضلة" اير تيرس كمفر فى تطبيق نتائجه لا يتخرف من الغاية الاولى، لكن موقيعيا يتخرف منها ببعض اسباب داخلية وخارجية.

اذا كنا نظرنا الى داخلية ان فى البنك الاسلامى الافتراضى نتانجا غير مشهور وعمالا لا يعملون اعمالا بكل جهد ونشاط. والى خارجية أن فى البنك الاسلامى الافتراضى احوالا غير يمكن ان تقيم نتائج فيه حالا اجتماعيا ورئسائه وعلمائه و افهامه.

بعد نظر الى مشكلات بين نظرية و تطبيقية نتائج البنك الاسلامى الافتراضى فحلل الكاتب تطبيق ثلاث نتائج من نتائجه اى مشاركة ومضاربة ومراوحة. على الاكثر اشخاص كمفر اجتماعيا هم يعملون دينهم بحسن اعمال ولكن على الاقلي يعملون عملا ربويا وحيلة. وكذلك فى فهم دينهم اباداة محضة فضلى من معاملة بالبنوك الاسلامية. البحث هنا قميا بدراسة كتب التى تبدأ على احوال عملية.

**THE APPLICATION OF PRODUCT OF SHARIAH RURAL BANK
(BPRS) BERKAH DANA FADHILLAH
AND THE SOCIAL PHENOMENA
(A Case Study In Air Tiris Kampar Riau)**

By : Mawardi

ABSTRACT

It is commonly understood that a shariah bank in terms of its all products does not permit rate of interest as its principle. As stated in the Act No. 10 of 1998 concerning banking, then, shariah bank should be operated on the basis of *fairness* principle.

In case of BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris Kampar Riau, two contrary facts are recognized. In its normative concepts, BPRS Berkah Dana Fadhillah has ideally referred to the *fairness principle*. However, in its implementation as financial institution, BPRS Berkah Dana Fadhillah concerning its product mechanism dose not really apply the principle because of both internal and external interactions.

Concerning the facts, there are at least three internal and three external aspects that have influence towards the existence of BPRS Berkah Dana Fadhillah. The internal aspects include several unpopular products, management, human resources; while the external ones consist of social condition, scholars and people's role, and community's understanding of the bank.

The study is an attempt to analyze three products namely *Musyarakah*, *Mudârabah* and *Murâbahah*—that are operated in BPRS (read : Shariah Rural Bank) Berkah Dana Fadhillah. The analysis also takes into account the institutional factors, for those become the basis for developing BPRS. Although, people of Air Tiris Kampar are very religious, the remain operating or even involving in some schemes that are forbidden by shariah, for instance, *usurers*, *ijon* (as part of *gharar*) and *helah*. In addition, they put more important on the aspect of *mahdah* worship than of *muamalah* one, such as banking. Of all, however, the study does not use quantitative technique, but it applies qualitative one with library research.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gin	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah		apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
إ	kasrah	ditulis	i
أ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fatḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(الْبَقَرَةُ (٢) : ١٨٨)

Artinya:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah [2] : 188)*

*“Sikap Anda menentukan perbuatan Anda
perbuatan Anda menentukan prestasi Anda”*

PERSEMBAHAN

*Karya ini penulis persembahkan buat yang Mulia :
Ayahanda dan Ibunda (H. Syamsuar & Hj. Nur'aini)
Adinda tersayang (Damanhuri, Ali Azhari, S.Ag, Lismawarni
dan M. Rusdi), serta Dra. Hertina, M.Pd, P.hD, Hidayani, S.Ag,
Nurfaida, SP.d dan Susiawati, SKM*

*Semoga karya yang teramat sederhana ini turut serta
menegakkan aplikasi syariah Islam, bukan hanya
di masjid dan mushalla saja, akan tetapi juga
dibawa ke dalam proses simpan pinjam,
transaksi perdagangan, serta segenap
kegiatan bisnis dan transaksi
finansial lainnya.*

*Islam adalah A Comprehensive Way of Life, sistem dan
tata cara hidup yang paripurna, bukan sekedar
tumpukan aturan ibadah ritual semata.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrabbi' alamin, berkat rahmat, hidayah, dan 'inayah Allah SWT, tesis yang berjudul: **APLIKASI PRODUK-PRODUK BPRS BERKAH DANA FADHILLAH DAN FENOMENA SOSIAL (Studi Kasus di Air Tiris Kampar-Riau)** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat serta para pengikutnya, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya, sehingga tesis ini terselesaikan, dan dengan bantuan baik berupa moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini. Ucapan terima kasih tersebut penulis persembahkan kepada yang mulia :

1. Ayahanda H. Syamsuar dan Ibunda Hj. Nur'aini tercinta yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil dalam perjalanan menuntut ilmu ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Demikian juga dengan adik-adikku tersayang : Damanhuri, Ali Azhari, S.Ag, Lismawarni dan M.Rusdi

2. Bapak Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Indonesia Yogyakarta dengan penuh arif dan bijaksana telah memberikan arahan, bimbingan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
5. Bapak Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, selaku Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan memberikan koreksi, arahan, petunjuk serta pemantapan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak-bapak guru besar dan dosen Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan dan keikhlasan memberikan ilmu, bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa pendidikan di sini, semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi penulis, amin.
7. Bapak Drs. H. Asmuni Muhammad Tahir, MA., (Kabid. Akademik dan Kemahasiswaan), Bapak Drs. Nanang Nuryanta (Kabid Keuangan dan Umum), dan seluruh staf administrasi Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang turut membantu kelancaran proses penyelesaian tesis ini.
8. Dewan Penguji, Bapak Drs. Yusdani M.Ag (Ketua), Bapak Drs. H. Asmuni Muhammad Tahir, MA. (Sekretaris), Bapak Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec (Penguji I) dan Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (Penguji II)
9. Bapak Prof. Dr. H. Amir Luthfi selaku Rektor IAIN Susqa Pekanbaru yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan, begitu juga Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA (Mantan Dekan Fakultas Syariah), Bapak Drs. A.

Syafii Jafri selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi mereka menambah semangat penulis merantau untuk menuntut ilmu di negeri orang.

10. Bapak Gubernur KDH TK I Propinsi Riau yang telah memberi bantuan berupa beasiswa kepada penulis untuk mengikuti pendidikan ini, demikian juga Bapak Walikota Pekanbaru dan Bapak Bupati KDH TK II Kampar.
11. Bapak Drs. H. Anas Ali selaku Direktur Utama dan Rizaldi, SE selaku Direktur BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada penulis serta para informan yang telah rela meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang berharga dalam rangka penulis tesis ini.
12. Keluarga besar dari Ayahanda dan Ibunda yang berada di Rumbio ataupun yang di Pekanbaru, atas segala dorongan dan bantuan moril maupun materil dari mereka, penulis dapat menyelesaikan studi ini.
13. Dahlan, S.Ag, MSI, yang begitu banyak memberikan masukan, kritikan dan saran-saran konstruktif kepada penulis sehingga tulisan ini terwujud dalam bentuk tesis.
14. Rekan-rekan seperjuangan terutama sekali Syaifullah MS, Ibrahim R. Mangge, Ubay Harun dan Irwan dari Palu Sulawesi Tengah, Ahmad Fadil dari Banten, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari sisi Allah *Azza Wajalla*. Amin.

Yogyakarta, 25 Maret 2003

Penulis

M a w a r d i

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Nota Dinas.....	iii
Pengesahan.....	iv
Abstraksi.....	vi
Abstract.....	vii
Transliterasi.....	viii
Motto.....	xi
Persembahan.....	xii
Kata Pengantar.....	xiii
Daftar Isi.....	xvi
Daftar Tabel.....	xix
Daftar Grafik.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perbankan Syariah.....	15
B. Landasan Hukum BPRS.....	18
C. Produk-Produk BPRS.....	19
1. <i>Musyārahah</i>	20
2. <i>Mudārabah</i>	22
3. <i>Murābahah</i>	28
4. <i>Bai' Bi as-Śaman 'Ājil</i>	31

D. Prospek dan Strategi BPRS	32
E. Arah Pengembangan Perbankan Syariah ke Depan.....	35
F. Kendala Perbankan Syariah	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Pengumpulan Data.....	50
D. Sumber Data	56
E. Analisa Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	58
1. Sejarah dan Tujuan BPRS BDF Didirikan.....	58
2. Kepengurusan.....	61
3. Operasional BPRS BDF	62
B. Pembahasan	66
1. Aplikasi Produk-Produk BPRS BDF.....	66
a. <i>Musyārahah</i>	66
b. <i>Mudārahah</i>	69
c. <i>Murābahah</i>	80
2. Faktor-Faktor Non Teknis.....	82
a. Sosiologis.....	83
b. Religiusitas	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	109
CURRICULUM VITAE	117



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Bank Islam dengan Bank Konvensional.	16
Tabel 2 Perbandingan Besar Kecilnya Porsi Bagi Hasil dan Bunga	26



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 Responden dari kelompok usia	54
Grafik 2 Responden dari jenis kelamin	54
Grafik 3 Responden dari strata pendidikan	54
Grafik 4 Responden dari jenis pekerjaan	55



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah lembaga keuangan Syariah di Indonesia, yaitu BMI, BPRS, BMT, dan Asuransi Takaful, tercatat BPRS Berkah Amal Sejahtera di Padanglarang Bandung sebagai bank Islam yang pertama berdiri di Indonesia, dengan izin operasional resmi Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Juli 1991. Kemudian diikuti oleh Dana Mardhatillah, Bandung tanggal 9 September 1991.¹ Sekarang BPRS yang ada sudah mencapai 83 unit.²

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan bagian sektor perekonomian nasional dengan prioritas pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur ekonomi nasional. Penyelenggaraan operasional bank menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, baik umum maupun BPR dilakukan dengan cara konvensional atau berdasarkan sistem Syariah.

Riau sebagai salah satu propinsi di negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang banyak, migas maupun non migas, baru

¹ Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk-produk Bank Syariah: Studi Tentang Ba'i Mu'ajjal*, (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 44. Lihat pula tulisan "Operasional Fiqh Muamalah Maaliyah di Indonesia", *Makalah* tidak diterbitkan, hlm. 17.

² Harisman, "Prospek Perbankan Syariah Tahun 2003", *SKH Republika*, Senin, 20 November 2002, hlm. 20.

memiliki dua Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu BPRS *al-Hasanah* di Minas Kabupaten Bengkalis dan BPRS *Berkah Dana Fadhillah* di Air Tiris Kabupaten Kampar.

Di lihat dari sejarah sebenarnya sejak zaman pra Islam telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya *musyārakah (joint ventura)*, takaful (*insurance*), *bai' bi as-saman 'ajil (instalment-sale)*, kredit pemilikan barang (*murābahah*) pinjaman dengan tanpa bunga.³

Kekhususan lembaga keuangan di atas, lebih tampak dari produk-produk yang ditawarkannya dan lebih menjanjikan rasa keadilan serta lebih Islami. Lembaga ini telah menerapkan produk-produknya sesuai dengan aturan fiqh muamalah, sehingga diharapkan akan memenuhi keinginan masyarakat muslim, khususnya untuk melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik apabila berhubungan dengan bank konvensional.

Upaya untuk mewujudkan lembaga keuangan yang bisa terjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat urgen, bila dikaitkan dengan keinginan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagai salah satu pilar utama penopang pengentasannya, pemerintah harus lebih memperhatikan sektor pertanian. Adalah hal yang sangat ironis jika saat ini Indonesia mengalami rawan pangan, karena Indonesia sebagai negara agraris mempunyai

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Press, 1997), hlm. 6.

potensi yang sangat besar. Oleh karenanya, kebijakan untuk memberikan bobot yang lebih besar pada sektor pertanian merupakan suatu keniscayaan. Sementara tingginya tingkat bunga perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan itu tidak akan mampu di bayar oleh sektor pertanian. Lagi pula sistem perbankan dewasa ini nyaris hancur akibat liberalisasi yang terlalu cepat, ditambah dengan lemahnya *enforcement of prudential regulars*. Lalu timbullah lembaga keuangan alternatif yang dapat menerobos kendala yang diakibatkan tingginya tingkat bunga itu.⁴

Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat suku bunga tinggi, perbankan Syariah kemungkinan dapat terbebas dari *negatif spread*,⁵ karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang (*interest rate*). Islam menjaga keseimbangan antara sektor rill dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor rill yang dibiayainya, bahkan kinerja bank Islam ditentukan oleh kinerja sektor rill dan bukan sebaliknya. Dalam pandangan Islam uang hanya sebagai alat tukar

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta : PN. Alvabet, 1999), hlm. ix

⁵ *Negative Spread* adalah suatu keadaan di mana bank mengalami kerugian karena suku bunga yang diberikan kepada penabung lebih besar daripada suku bunga yang diambil dari para pengguna modal. Misalnya dalam keadaan normal, bank memberikan persentase keuntungan 15 % pada penabung sedangkan pada pengusaha besar 22 %, maka *spreadnya* adalah 7 % (mengalami keuntungan bagi bank). Akan tetapi dalam keadaan krisis, bank memberikan persentase keuntungan sebesar 40-60 %, sementara antara bank dan dunia usaha sebesar 15-20 %, maka bank rugi alias negatif spread. Kerugian yang dialami bank tersebut biasanya ditutupi oleh bank sendiri jika mengalami keuntungan pada faktor lain, atau dari modal setoran, atau melalui bantuan likuiditas BI. Sementara bank Islam, karena memakai *profit and lost sharing*, yang mana kalau rugi ditanggung oleh kedua belah pihak, sehingga tidak mengalami negatif spread. Presentasi Makalah M. Syafi'i Antonio pada Peluncuran dan Bedah buku *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* karya Muhammad Syafi'ie Antonio di Hotel Century Jogjakarta tanggal 24 Maret 2001.

dan bukan merupakan barang komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economic value of time*.⁶ Jadi, dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri.⁷

Ciri khas bank Syariah menggunakan pendekatan dengan mengutamakan prinsip keadilan dan tidak melindungi pemberian bunga. Para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan kemitraan usaha (*syirkah*) dan sistem bagi hasil (*mudārabah*).⁸ Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit and lost sharing*).

Sementara itu praktek di lapangan, diakui bahwa transaksi muamalah sering tidak sesuai dengan konsep agama Islam, khususnya di propinsi Riau.

⁶Istilah di atas dilatarbelakangi dengan adanya kebolehan menetapkan harga tangguh bayar lebih tinggi dari harga tunai dalam Islam, di mana menurut M. Syafi'ie Antonio, Zainul Arifin dan sejumlah penulis, dalam pandangan Islam dibolehkannya penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata ditahannya hak si-penjual barang. Demikian juga semakin panjang waktu penagihan akan semakin banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk administrasi, collection, dan SDM yang mengoperasionalkannya. M.Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, hlm 186. Sedangkan Imam al-Ghazali dalam *Ihyā' Ulūm addīn*, mengibaratkan uang bagaikan cermin. Cermin tidak punya warna namun dapat merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya tidak dapat diperjualbelikan, dalam Adiwarman Karim, "Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Visi Ekonomi Kebangsaan", Makalah dalam Seminar Nasional dan Stadium General Islamic Business School STIS Yogyakarta, di Hotel Santika 9 Oktober 2000. Sementara Rafiq Yunus al-Misri menyimpulkan bahwa dalam Islam diakui juga waktu itu ada nilainya (harganya). Dengan pola pikir seperti itu, maka menaikkan harga barang karena penundaan dalam membayar hukumnya boleh. Namun prinsip "waktu berharga" ini hanya boleh diterapkan dalam transaksi jual beli, tidak boleh diterapkan dalam hutang piutang. Karena jual beli merupakan akad timbal balik yang sempurna, sedangkan hutang piutang merupakan *akad tabarru'* (sedekah), Rafiq Yunus al-Misri, *al-Lami' fi Usūl al-Rihā*, cet 1 (Damasqus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 75.

⁷ Zainul Arifin, *Memahami*, hlm. ix.

⁸ M. Nejatullah Siddiqy, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Sonhadji, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, tt), hlm. 1.

Masih ada praktek di antara masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma dan sistem syariah. Sebagai bukti konkrit dalam masalah ini adalah kebiasaan sebagian masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir dan masih belum mau meminjam uang kepada bank syariah.⁹

Peran sosio-kultural Islam di propinsi Riau, khususnya Kabupaten Kampar sangat jelas sekali. Fenomena ini terjadi bahwa masyarakat Kampar yang mayoritas beragama Islam dapat hidup berdampingan dengan umat non-muslim secara rukun dan damai, walaupun jumlah mereka ini sangat minoritas. Hal ini disebabkan karena rasa toleransi dari umat Islam yang ingin hidup berdampingan secara damai. Dalam adat istiadat corak keislaman itu sangat kelihatan sekali, sebagai contoh dalam tradisi *Aqiqah* dan *Walimah*, hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi dan lain sebagainya. Secara kultural, Islam punya andil dalam memberikan bentuk setiap kultur yang ada di masyarakat. Kultur solidaritas misalnya dalam masyarakat telah menjadi bagian integral dalam masyarakat. Seperti dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Nasir Cholis, ditemukan banyak bentuk-bentuk solidaritas, antara lain dalam masalah gotong royong (kerjasama untuk kebutuhan bersama), menghadiri acara pernikahan atau hajatan lainnya, mengunjungi orang sakit (*ta'ziah*) dan lain sebagainya.¹⁰

⁹ Heri Sunandar, *Studi Pengembangan dan Pembinaan BMT di Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis*, Laporan Penelitian, (Pekanbaru: Puslit IAIN Susqa, 2000), hlm. 37.

¹⁰ M. Natsir Cholis, *Aspek-aspek dan Ciri Keberagaman Masyarakat Riau (Studi Kasus pada Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu*, Laporan Penelitian, (Pekanbaru: Puslit IAIN Susqa, 1998), hlm. 43.

Suatu realita yang tak bisa dibantah bahwa masyarakat Islam Kampar pada khususnya terkenal dengan sifat ketundukannya pada ajaran agama terutama dalam bidang ibadah *maḥḍah*. Namun dalam bidang muamalah, nampaknya tidak banyak merubah sifat keberagaman umat Islam.

Dalam konteks saling menguntungkan dalam berbisnis, BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris hadir untuk melayani masyarakat Kabupaten Kampar dan Riau pada umumnya. Di satu sisi produk-produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi mitra usaha dalam mengembangkan usaha bisnis. Namun di sisi lain, dalam operasionalnya BPRS Berkah Dana Fadhillah masih mengalami banyak kendala dalam menerapkan produknya. Hal ini mungkin disebabkan bukan hanya karena aturan materinya (*substansi*) berupa konsep produk, namun lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu perilaku para pelaku muamalah secara umum. Sehingga sangat mempengaruhi respon masyarakat terhadap produk-produk tersebut.

Nilai keseimbangan dan keadilan sebagai refleksi dari konsep “*antarodhin*” dan menghindari tipu daya dan kezaliman (*garar* atau *zulm*) dalam ber-muamalah masih banyak disepelekan. Oleh karena itu, sebagai solusinya perlu ditegakkan etika bermuamalah dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan keseimbangan. Dalam bermuamalah harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika muamalah dalam al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber utama dalam berbagai aspek. M. Nejatullah Shiddiqi mengemukakan

bahwa secara umum semua aktivitas dan usaha ekonomi Islam mengandung sifat ikhlas terhadap nilai-nilai keadilan dan kebijakan.¹¹

Adapun pola keberagamaan masyarakat Islam di Kampar yang memiliki suku asli Melayu sangat doktrinal dan peran sebagian ulama dalam memahami ajaran Islam sangat tekstual. Pemahaman makna ibadah dalam artian sempit telah membawa ciri tersendiri pada umat Islam di Kampar. Sifat keberagamaan umat Islam Kampar yang lebih mengedepankan ibadah dalam artian sempit (*ibadah mahdah*),¹² telah menempatkan budaya yang menyudutkan nilai-nilai sosial pada masyarakat luas. Seperti demi kepentingan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah berulang kali, kadang-kadang bisa mengesampingkan keluarga yang membutuhkan bantuannya sehari-hari dan untuk keperluan pendidikan. Salah satu fenomena tersebut, dapat dikatakan secara umum bahwa model keberagamaannya adalah *formalis simbolis* atau *formal ritual*, yakni suatu tipologi pemikiran yang selalu menjadikan ibadah formal dan ritual sebagai standar utama dalam mengukur kadar keberagamaan, kesalehan, bahkan keimanan seseorang. Pemikiran ini merupakan pemikiran yang kontroversial dengan *substansialis-fungsional*. Asumsi ini diperkuat oleh H. Munzir Hitami bahwa aspek syariat (hukum

¹¹ M. Nejatullah Siddiqy, *Kemitraan*, hlm. 2.

¹² Ibadah *Mahdah* adalah ibadah yang murni kepada Allah seperti shalat, atau paling tidak lebih banyak berhubungan kepada Allah dibandingkan nilai sosial seperti zakat, yang berkaitan dengan pahala atau surga. Yang termasuk ibadah *mahdah* ini adalah rukun Islam yang lima. Lihat Isa Abduh, *An-Nazm al-Māliyah fī al-Islām*, (Kairo : Ma'had ad-Dirāsāt al-Islāmiyah, 1396-1397 H), hlm. 163

Islam) yang dihayati dan diamalkan masyarakat Islam Kampar, tampaknya masih terbatas pada segi-segi ajaran agama yang bersifat seremonial. Seluruh aspek ibadah menurutnya hampir tidak ada yang mereka tinggalkan. Tampaknya mereka beranggapan bahwa itulah keseluruhan agama.¹³

Padahal untuk pengaplikasian produk bank syariah dibutuhkan dukungan kondisi sosial dan religiusitas masyarakat di sekitarnya yang kondusif. Anggapan bunga (riba), dan kebiasaan meminjam di bank konvensional dan renterir, dan kebiasaan bermuamalah yang kurang sesuai dengan syariah merupakan bagian penting yang akan dikaji lebih lanjut dalam penulisan tesis ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan:

1. Bagaimana aplikasi produk-produk BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris?
2. Apa saja kebiasaan bermuamalah yang dominan dan dapat menghambat produk-produk tersebut.

¹³ Wawancara dengan H. Munzir Hitami, (Direktur Program Pascasarjana IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru), Sabtu tanggal 10 Agustus 2002.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan secara mendetail tentang aplikasi produk yang dipasarkan di BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris Kabupaten Kampar-Riau, yaitu *muḍārabah*, *musyārah*, dan *murābahah*.
2. Mengkaji pengelolaan produk-produk BPRS dari sudut konsistensi terhadap teori dan sistem syariahnya.

Nilai guna yang diharapkan dapat diperoleh dari kajian ini adalah:

1. Memperdalam kajian aplikasi produk-produk lembaga keuangan dan perbankan syariah, khususnya di lingkungan BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris Kabupaten Kampar-Riau.
2. Sebagai bahan pemikiran dan koreksi demi terciptanya kualitas perbankan syariah secara umum.

D. Telaah Pustaka

Buku-buku yang secara khusus berbicara tentang perbankan Syariah cukup banyak, di antaranya adalah sebagai berikut : Warkum Sumitro, dengan bukunya yang berjudul *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait, BAMUI dan Takaful di Indonesia*.¹⁴ Fuad M. Fakhruddin dalam bukunya *Riba dalam Islam, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Dalam buku ini ia menulis

¹⁴ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait, BAMUI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997). Pada bab 10 dari hlm. 107-139 secara khusus berbicara tentang BPR Syariah di Indonesia.

secara khusus tentang perseroan terbatas pada bab VI-B.¹⁵ Syamsul Anwar menulis penelitian tahun 1995/1996 tentang permasalahan *Produk Bank Syariah: Studi tentang Ba'i Bi Šaman 'Ajl*.

Abdullah Saeed menulis buku yang berjudul "*Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*". Buku ini merupakan sebuah buku yang paling mutakhir seputar wacana perbankan, dijelaskan tentang analisis konsep bagi hasil (bunga 0 %) dalam bank Islam dan teori bunga dalam bank konvensional.¹⁶ Sutan Remy Syahdeini menulis buku tentang *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Nasional*.¹⁷ Buku ini memiliki keistimewaan tersendiri karena menelaah Bank Syariah dengan begitu cermat, dengan lebih banyak melihat dari aspek tata hukum perbankan di Indonesia. Namun demikian semua buku-buku di atas masih bersifat normatif.

Muhammad alumni Magister Studi Islam UII, juga menulis buku tentang *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*.¹⁸ Beliau memperkenalkan tentang berbagai bentuk lembaga keuangan yang ada dalam

¹⁵ Fuad M. Fakhruddin, *Riba dalam Islam, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm 148-161.

¹⁶ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996).

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Nasional*, (Jakarta: Temprint, 1999).

¹⁸ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

sistem ekonomi Islam, termasuk yang berhubungan dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Uraian yang lebih lugas tentang perbankan Syariah ini juga bisa di telaah pada beberapa tulisan Muhammad Syafi'ie Antonio seperti *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendekiawan, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, yang diterbitkan bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan Tazkia Institute tahun 1999. Ketiga buku tersebut telah dirangkum dalam buku *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*.¹⁹

Di samping itu ada beberapa buku yang dapat menunjang, antara lain *Informasi mengenai Peraturan Bank Indonesia bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia*,²⁰ *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan, Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*,²¹ *Pedoman Akuntansi Syariah: Panduan Praktis Operasional BMT*.²²

Dari beberapa tulisan di atas tentu masih banyak lagi tulisan-tulisan yang lainnya. Hanya saja sebagai sebuah survey awal untuk membuktikan

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

²⁰ Disusun oleh Tim Bank Indonesia (BI) Jakarta, Februari 2000.

²¹Tim Pibnuk, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan, Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*, (Jakarta: Pinbuk, tt.)

²² Lihat Hertanto Widodo, Ak dkk, *Pedoman Akuntansi Syariah : Panduan Praktis Operasional BMT*, (Bandung: Mizan, 1999).

bahwa permasalahan tersebut valid untuk dibahas sebagai karya ilmiah yang menarik bagi para pengembang ilmu terutama ilmu ekonomi Islam, yang saat ini mulai bangkit kembali dari buaian kapitalisme, sudah cukup memadai. Sepengetahuan penulis, penelitian yang terfokus pada BPRS di daerah Kabupaten Kampar, Riau dengan topik “Aplikasi Produk BPRS Berkah Dana Fadhilah dan Fenomena Sosial”, belum dilakukan. Namun sebagai perbandingan, penulis temukan penelitian terdahulu (*prior research*) tentang penelitian terhadap produk lembaga keuangan Islam perbankan atau pun non bank. Di antaranya telah diujikan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

“Implementasi Pembiayaan *Muḍārabah* di BMT Mentari Bina Artha (Studi Kasus Tegal Tahun 1996-2001)”.²³ Kajian dalam tesis tersebut terfokus pada BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal dalam pembiayaan *muḍārabah* selama tahun 1996-2001. Penemuan (*discovery*) yang dihasilkan dari penelitian terhadap 712 transaksi pembiayaan *muḍārabah* dalam tahun tersebut, dan setelah dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan *normatif*, ternyata BMT mempraktekkan suatu mekanisme yang sangat variatif. Diketahui bahwa mekanisme penerapan pembiayaan *muḍārabah* memunculkan klasifikasi *muḍārabah muqayyadah fi an-niṣbah bi al-miiyyah alā ra’s al-māl*, *muḍārabah muqayyadah fi an-niṣbah bi al-jumlah*, *muḍārabah muqayyadah bi al-waktu*, jaminan dalam jenis *ad-ḍamn*, dan *personal guarantee*.

²³ Tesis Ahmad Dahlan, UPT Program Pascasarjana MSI, UII, Yogyakarta, tidak diterbitkan.

Secara teoritis-normatif, sistem dan mekanisme *Mudārabah* dalam pembiayaan merupakan konsep ideal dalam sistem keuangan, karena mencerminkan nilai keadilan, bebas bunga dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Tapi, dalam praktek (empirik), konsep ideal tentu tidak dapat berdiri sendiri, karena ia akan menjadi bagian sosial. Artinya landasan normatif dan perundangan masih sangat terkait dengan tingkat pemahaman, dan kesadaran seseorang. Landasan normatif inilah yang menjadi rujukan utama tesis ini dalam mengkaji klasifikasi empirik yang terjadi di lapangan.

Secara teori dan metodologi penulisan tesis di atas tidaklah terlalu beda. Tinjauan sosiologis dan religiusitas masyarakat kampung secara umum menjadikan ada perbedaan yang signifikan dalam aspek materi.

E. Sistematika Pembahasan

Penulis merangkai penulisan untuk mempermudah pemahaman dalam suatu sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang memberikan gambaran secara umum dan komprehensif tentang berbagai aspek yang mendasari tulisan ini. Dari sini pembaca dapat memahami latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori penulisan yang menguraikan tentang pengertian dan landasan hukum BPRS, produk-produk yang

dipasarkan, prospek dan strategi pengembangannya, dan diakhiri dengan berbagai hal yang mempengaruhi proses pengembangannya khususnya kendala-kendala yang muncul kemudian.

Bab ketiga berisi metode penelitian. Dalam bab ini penulis menuangkan kerangka berpikir, kegelisahan akademik, dan proses penelitian (*research*) yang telah penulis curahkan. Adapun sub bab dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pengumpulan data, sumber data, dan analisa data.

Bab keempat merupakan hasil dari penelitian dan terangkum dalam sub bab hasil penelitian dan pembahasan. Sub bab pertama menjabarkan tentang sejarah dan tujuan BPRS Berkah Dana Fadhilah didirikan, kepengurusan dan keanggotaannya, dan produk-produk yang dipasarkan. Adapun pembahasan berisi aplikasi produk-produk BPRS Berkah Dana Fadhilah, faktor-faktor non teknis yang berkembang dan dianalisis dengan perspektif syariah. Dalam faktor-faktor non teknis penulis hanya mendimensikan pada aspek sosiologis dan religiusitas masyarakat Air Tiris Kampar.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perbankan Syariah

Secara eksplisit al-Qur'an tidak menyebut istilah "bank" sebagai suatu istilah lembaga keuangan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, maka dengan jelas Al-Qur'an menjelaskan istilah-istilah seperti zakat, *shadāqah*, *ganimah* (harta rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *māl* (harta) dan sebagainya.¹

Dalam peristilahan internasional, perbankan syariah dikenal sebagai *Islamic Banking*, atau juga dengan *interest-free banking*. Dalam prakteknya istilah Bank Syariah, Bank Islam, dan Bank Tanpa Bunga adalah sama, yaitu lembaga keuangan yang operasional dan berbagai produknya dikembangkan berlandaskan syariah Islam, khususnya berkaitan dengan pelarangan praktek riba, (bunga), kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *garar* (ketidakjelasan).²

Perbankan Islam bebas bunga (riba), merupakan usaha jalan keluar terhadap sistem bank konvensional yang mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut:

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 3-4.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 13.

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atas kewajiban bisnis.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cermat untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunganya.³

Lebih jelas dapat dilihat aspek perbedaan dan persamaan bank syariah dengan konvensional pada tabel berikut:

Tabel 1

Perbedaan dan Persamaan Bank Islam dengan Bank Konvensional⁴

NO	ASPEK	PERSAMAAN	PERBEDAAN	
			BANK ISLAM	BANK KONVENSIONAL
1.	Operasional	Menghendaki kerja sama yang baik antara pihak bank dan nasabah-debitur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran secara formal dan non formal (khutbah Jum'at atau pengajian) - Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan - Users of real fund 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran secara formal - Hubungan dengan Nasabah dalam bentuk debitur-kreditur - Creator of money supply

³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar.....Op.cit*, hlm. 39-40.

⁴ M. Syafiie Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 34.

2.	Prinsip operasional	Survivalists bank menghendaki keuntungan	Berdasarkan margin keuntungan	Memakai perangkat bunga
3.	Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tunduk pada otoritas bank sentral - Kebijakan ter-tinggi ada pada RUPS - Komposisi pimpinan dan pelaksana ter-struktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Di jajaran pimpinan Dewan Syariah menempati posisi tertinggi, Dewan Komisaris berada di bawahnya dengan segala tugas, kewenangan dan tanggung jawab. - Penghimpunan dana dan penyalurannya harus sesuai dengan fatwa DPS 	<ul style="list-style-type: none"> - Di jajaran pimpinan posisi tertinggi dipegang Dewan Komisaris dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab - Tidak terdapat dewan sejenis
4.	Prinsip Usaha	Pengeralahan dan penyaluran dana serta penyediaan jasa	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
5.	Sistem Imbalan	Imbalan diberikan kepada pihak bank dan nasabah-kreditur sesuai kesepakatan awal	<ul style="list-style-type: none"> - penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi - rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh - kerugian ditanggung bersama 	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan bunga dibuat pada saat aqad tanpa berpedoman pada untung rugi - Besarnya bunga berdasarkan besarnya jumlah uang yang dipinjamkan - Pembayaran bunga sesuai kesepakatan awal tanpa mempertimbangkan untung rugi
6.	Fungsi	Intermediary	Profit dan Falah Oriented	Business dan Profit Oriented
7.	Tujuan	Pemberdayaan dan peningkatan kualitas kehidupan ekonomi rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - prioritas umat Islam - sangat memperhatikan hal-hal yang tidak riba dan menolak praktek riba 	<ul style="list-style-type: none"> - Semua umat beragama - Tak peduli dengan riba dan segala yang berkaitan dengannya
8.	Keabsahan	Sah dalam hukum positif	<ul style="list-style-type: none"> - Dari sudut agama tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil - melaksanakan al-Qur'an surat Luqman ayat 34 	<ul style="list-style-type: none"> - Umumnya agama (terutama Islam) mengecamnya - Berlawanan dengan al-Qur'an terutama surat Luqman ayat 34

B. Landasan Hukum BPRS

UU No. 10 Tahun 1998 sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72/1992 merupakan landasan yuridis yang mendukung sistem operasional bank syariah. Berdasarkan perangkat hukum tersebut, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil.⁵

BPRS (Bank Perkreditasi Rakyat Syariah) sendiri terlegitimasi setelah keluar Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan tersebut adalah bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan Syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang Syariah, atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang Syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberi dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan Syariah di Indonesia.⁶

⁵ Lihat UU No. 10 Tahun 1998, pasal 1-13, khususnya pasal 13 yang disebutkan tentang produk-produk *Mudārabah*, *Musyārahah*, *Murābahah*, *ijārah*, *ijārah wa iqtina* yang tidak dikenal di peraturan hukum sebelumnya (PP No. 72/1992). Lebih lengkap, lihat Thomat Suyatno dkk. (ed.), *Kelembagaan Perbankan*, Cet. 9, Edisi 3, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 152-153.

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar.....Op.cit*, hlm. 10, dan lihat hlm. 42-44.

C. Produk-Produk BPRS

Pendapatan bank syariah tercermin dari beberapa produknya yang bebas bunga, yaitu: 1) Biaya administrasi terhadap penyaluran kredit *al-qardh*. 2) *Mark up* terhadap penyaluran kredit *al-murābahah* dan *al-ba'i bi saman 'ajil*. 3) Bagi hasil dari penyaluran kredit-kredit *al-muḍārabah* dan *al-musyārahah*. 4) *Fee* terhadap penggunaan jasa-jasa perbankan umumnya seperti *al-kafālah* (jaminan bank), *al-hiwalah* (pengalihan utang), *al-jialah* (pelayanan khusus), *al-wakālah* (penerbitan LC) dan sebagainya. Penyimpanan dana pada bank syariah tidak memperoleh imbalan bunga simpanan tetapi akan memperoleh imbalan bagi hasil dari pendapatan bank sesuai dengan porsi dan peranannya pada pembentukan pendapatan bank tersebut.⁷

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).⁸ Bentuk *equity financing* ini terdiri dari dua macam kontrak yaitu, *musyārahah* (*joint venture profit sharing*), dan *muḍārabah* (*trustee profit sharing*). Sedangkan

⁷ Lihat Karnaen Perwataatmadja (Mantan Direktur Eksekutif IDB), "Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalah", *Makalah Seminar sehari "Kiat Bisnis dari Sudut Pandang Islam"*, di Garden Palace Hotel Surabaya, tanggal 12 September 1992, hlm. 16

⁸ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: PN. Alvabet, 1999), hlm. 30.

debt financing dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli yang biasa dilakukan dengan cara segera (*cash*) atau dengan tangguh (*deferent*). Yang termasuk dalam jenis ini adalah *murābahah*, *bai' bi saman 'ajil*, *ba'i salam*, *ba'i isti'sna'i*, *ijārah* atau sewa. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hubungan antar nasabah dengan bank syariah adalah sebagai investor dan pedagang. Dalam operasionalnya bank syariah memberikan jasa kepada penyandang dana dengan cara menerima deposito dari mereka melalui beberapa tipe rekening, yaitu rekening Koran, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus.

I. *Musyārahah*

Dalam bank Islam, modal *musyārahah*, sebagai kerjasama pendanaan “inan” (*syirkah 'inan fi al-māl*) merupakan bentuk yang cocok bagi bank-bank Islam. Sehingga penggunaan dalam teks kata *musyārahah* ini adalah dalam artian kerjasama (*partnership*), masing-masing partner bisa memberikan kontribusi persentase modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan memberikan kontribusi modal secara sama.⁹

M. Syafii Antonio menyatakan aplikasi *musyārahah* dalam perbankan Islam dilakukan dalam bentuk: 1) Pembiayaan proyek, nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 2) Modal Ventura. Modal Ventura ini dilakukan pada lembaga keuangan

⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest : A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden : E.J. Brill, 1996), hlm. 60

khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat atau bertahap.¹⁰ *Musyārahah* dalam perbankan Islam dipahami sebagai suatu mekanisme yang bisa membawa tenaga kerja dan modal bersama untuk produksi barang dan jasa yang secara sosial menguntungkan. Ia bisa digunakan dalam semua pekerjaan yang dijalankan menurut dorongan untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun beberapa penulis dalam masalah perbankan Islam tampaknya menggunakan kata *musyārahah* dalam arti partisipasi dalam proyek-proyek investasi. Kata itu digunakan oleh bank-bank Islam dalam arti yang sedemikian luas. Bagi bank-bank ini, *musyārahah* bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang murni komersial yang biasanya bersifat jangka pendek, ataupun untuk partisipasi dalam *equity* dari proyek-proyek jangka menengah sampai jangka panjang. Jenis-jenis *musyārahah* yang digunakan dalam perbankan Islam adalah : 1) *Musyārahah* komersial 2) Partisipasi tidak tetap serta 3) Partisipasi tetap.¹¹

Namun demikian beliau menandakan bahwa meskipun mekanisme bagi hasil pada saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syariah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi syariah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Dalam

¹⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari..*, hlm. 93

¹¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking.*, hlm. 62

artian semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak berisi elemen *riba* atau *garar*.¹²

Dalam praktek perbankan Islam tidak mengikuti sebuah metode yang seragam dalam membagi laba usaha yang didanai berdasarkan pada peranan partner dalam manajemen proyek, serta kontribusi modal oleh partner dan bank. Surat lamaran pendanaan *Musyārahah* (tujuan komersial) dari bank Islam intern. Instansi dan pembangunan mengajukan pembagian laba *Musyārahah* sebelum pajak sebagai berikut: 1) Persentase tertentu bagi partner atas jasa-jasanya dalam membeli, menjual, menyimpan serta menarik hutang berkaitan dengan *Musyārahah*. 2) Persentase tertentu bagi bank atas jasa manajemen dan pengawasnya. 3) Persentase tertentu atau kontribusi modal usaha (sesuai dengan kontribusi yang diberikan masing-masing).¹³

2. *Mudārabah*

Konsep *Mudārabah* dapat dibagi menjadi *Mudārabah* pada penarikan dana (*funding*) dan *Mudārabah* pada penyaluran dana (*financing*). Selain pembagian di atas, *Mudārabah* juga dibedakan menjadi *Mudārabah Mutlaqah* (tak terbatas) dan *Mudārabah Muqayyadah*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 68. Sebagai contoh, Abdullah Saeed mengemukakan bahwa bank Islam Jordan dana persentase pembagian labanya tidak menyatakan persentase apapun untuk jasa manajemen. Ia hanya menentukan bahwa laba (*net profit*) akan dibagi antara bank dan partner sesuai dengan rasio yang disetujui dalam kontrak *Musyārahah*. Bank Mesir dalam kontrak *Musyārahah* menyatakan bahwa laba harus didistribusikan sebagai berikut: a) Persentase untuk bank atas jasa perbankannya yang diberikan. b) Persentase untuk partner atas jasa pengelolaan persentase saldo akan dibagikan untuk bank dan partner.

(terbatas).¹⁴ Dalam *muḍārabah mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional, yaitu 1) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian deposan *entitled* untuk *risk* atau *return* dari usaha bank. 2) Bank memiliki dua fungsi, yaitu terhadap deposan atau penabung ia bertindak sebagai pengelola (*muḍārib*), sedangkan dalam dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*). Dengan demikian baik “ke kiri maupun ke kanan” bank harus *sharing risk* dan *return*. 3) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, *fee based services*.¹⁵

a. *Muḍārabah* pada *funding*

Jenis *muḍārabah* ini adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana *ṣāhib al-māl* menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari..*, hlm. 97

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 151 dan Lihat pula *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hlm. 183

akibat kelalaian pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.¹⁶

Jenis *muḍārabah* dalam kelompok ini ada dua macam, yaitu *tabungan muḍārabah* dan *deposito muḍārabah*. *Tabungan muḍārabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Bank bertindak sebagai *muḍārib* dan nasabah sebagai *ṣāhib al-māl*. Bank akan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui, pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya seseorang memiliki saldo tabungan *muḍārabah* sebesar Rp 5 juta. Nisbah bagi hasil adalah 50 % : 50 %.¹⁷

Bentuk kedua dari tabungan *muḍārabah* ini adalah *deposito muḍārabah*. *Deposito muḍārabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi, misalnya 70:30.¹⁸ *Deposito* ini sebagaimana tabungan biasa, menerapkan konsep

¹⁶ Mu'amalat Institute, *Op,cit*, hlm. 16

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Temprint, 1999), hlm. 52-53

¹⁸ *Ibid*, hlm. 53

muḍārabah.¹⁹ Penerapan *muḍārabah* terhadap deposito disebabkan karena kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya bahwa akad *muḍārabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.²⁰

Pada tabungan (*funding*), bank syariah menerapkan dua macam akad, yaitu *wadi'ah* dan *muḍārabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yaḍ-ḍamanah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain melalui ATM. Tabungan yang berdasarkan *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya sebagai titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah. Tabungan yang menerapkan akad *muḍārabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *muḍārabah* di antaranya sebagai berikut:

Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus di bagi antara *ṣāhib al-māl* (nasabah) dan *muḍārib* (pihak bank).

Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.²¹

¹⁹ Lihat Mu'amalat Institute, *Op.cit*, hlm. 17

²⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari..*, hlm. 157

²¹ *Ibid.*, hlm. 156

Tabel 2
Perbandingan Besar Kecilnya Porsi Bagi Hasil dan Bunga²²

Bank Syariah	Bank Konvensional
<p>1. Besar-kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan bank. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank. Nominal deposito nasabah. Rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank. Jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi. 	<p>1. Besar-kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> tingkat bunga yang berlaku nominal deposito jangka waktu deposito
<p>2. Bank syariah memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR (<i>Loan to Deposit Ratio</i>), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan. Dalam perbankan syariah, LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan, tetapi juga keadilan karena bank benar-benar membagikan hasil secara riil dari dunia usaha (<i>loan</i>) kepada penabung (<i>deposan</i>).</p>	<p>2. Semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung. Tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun. Konsekuensinya bank harus menambahi bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan kewajiban bunga ke deposan. Hal ini terkenal dengan istilah negative spread atau keuntungan negatif alias rugi.</p>

b. Muḍārabah pada Lending

Pembiayaan modal investasi disediakan sepenuhnya oleh bank syariah (*sebagai ṣāḥib al-māl*), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (*nasabah sebagai muḍārib*). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dalam bentuk nisbah (*persentase*) tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya bank syariah sebagai *ṣāḥib al-māl*

²² *Ibid.*, hlm. 145 dan 159

mendapat keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai *muḍārib* mendapat keuntungan sebesar 35%.²³

Dalam pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk: 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 2) Investasi khusus, disebut juga *muḍārabah muqayyadah*, di mana sumber dana dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāhib al-māl*.²⁴

Konsep *muḍārabah* ini dapat dilakukan untuk modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Bahkan menurut Abdullah Saeed, *muḍārabah* pada dasarnya merupakan kongsi dengan motif laba, dan unsur pokoknya adalah menggabungkan dua hal, yaitu pekerjaan dan modal. Laba bagi tiap-tiap pihak ditentukan berdasarkan dua hal tersebut. Faktor resiko juga dijadikan perhitungan dalam menentukan laba.²⁵ Jika proyek ini mendapatkan keuntungan maka dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian nasabah, maka hal itu menjadi resiko bank (*investor*) dengan menanggung resiko kehilangan sebagian atau keseluruhan modal, sedangkan *muḍārib* menanggung resiko tidak dapat imbalan atas tenaga dan usaha.²⁶

²³ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan*., hlm. 54

²⁴ *Ibid.*, hlm. 97

²⁵ Abdullah Saeed, *Islamic Banking*., hlm. 55

²⁶ *Ibid.* Bagian (*ratio*) tersebut tergantung pada : *pertama*, kelihaiian nasabah dalam melakukan penawaran. *Kedua*, perkiraan keuntungan *muḍārabah*, bunga rata-rata di pasaran. *Ketiga* sifat-sifat pribadi nasabah. *Keempat*, kelayakan jual dari barang-barang tersebut. *Kelima*, durasi (tenggang waktu)-nya. Jika *muḍārabah* tidak menghasilkan keuntungan, maka *muḍārib*

3. *Murābahah*

Murābahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembayaran *murābahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*). Pembiayaan ini mirip dengan “kredit modal kerja” yang biasa diberikan oleh bank konvensional.²⁷

Dalam konteks ini perbankan Islam, mengajukan beberapa argumen untuk mendukung keabsahan suatu harga yang lebih tinggi dalam penjualan dengan pembayaran di tunda : 1) Bahwa teks syariah tidak melarangnya. 2) Bahwa berbeda antara *cash* yang ada di waktu sekarang dengan *cash* yang ada pada masa mendatang karena menurut Ali al-Khafif, seorang ahli hukum kontemporer, “menurut kebiasaan (*urf*) *cash* yang diberikan segera (sekarang) lebih besar nilainya dibandingkan *cash* yang diberikan pada waktu yang akan datang”. 3) Bahwa penambahan (peningkatan) ini bukan untuk masa perpanjangan pembayaran, dan karena itu, tidak sama dengan riba pada masa sebelum Islam yang dilarang dalam al-Qur’an. 4) Bahwa peningkatan ini diminta pada waktu penjual, bukan setelah penjualan terjadi. 5) Bahwa peningkatan ini karena faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti faktor *demand* dan *supply*, dan kenaikan atau penurunan

tidak memperoleh upah atas pekerjaannya. Dalam hal kerugian, pihak bank menanggung kerugian itu sepanjang tidak ada bukti bahwa *mudārib* menyimpang atau menyelewengkan dana *mudārabah*, atau bertindak berlawanan dengan kesepakatan investor. Jika terbukti melakukan hal-hal tersebut, *mudārib* diharuskan membayar kerugian, di dalam keadaan dimana jaminan sesuai pertanggung jawaban harus diserahkan kepada pihak bank. Abdullah Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 58

²⁷ Lihat Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992), hlm. 25

dalam pembelian nilai mata uang sebagai akibat *inflasi* atau deflasi. 6). Bahwa penjual terlibat dalam kegiatan perdagangan yang diakui dan produktif. Rofiq al-Misri, seorang teoritis perbankan Islam kontemporer dan pendukung pandangan ini, mengakui bahwa penambahan itu tergolong “bunga pinjaman”. Ia berpendapat: dalam sistem penjualan dengan pembayaran ditunda, penjual tidak bisa disamakan dengan rentenir, meskipun sistem itu dalam kenyataannya terdiri dari penjualan cash dan pinjaman berbunga, bagaimana penjual sendiri menggabungkan dua hal tersebut dalam satu aktivitas, yaitu penjualan. Dalam hal ini penjual setidaknya melakukan suatu kegiatan perdagangan yang produktif dan diakui sah. 7) Bahwa penjual boleh menentukan berapapun harga yang diinginkan.²⁸

Abdullah Saeed menyebutkan ada tiga alasan mengapa produk *murābahah* ini lebih diminati, antara lain : *pertama*, *murābahah* merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek dan lebih cocok daripada sistem bagi untung-rugi (PLS). *Kedua*, keuntungan (*mark-up*) dalam *murābahah* dapat ditetapkan dalam suatu cara yang bisa menjamin bahwa bank dapat memperoleh suatu keuntungan yang sebanding dengan bank yang menerapkan sistem bunga. *Ketiga*, resiko ketidak-pastian sebagaimana terdapat pada usaha menggunakan sistem PLS, dapat dihindari. Dan tidak dibolehkan bagi pihak bank mencampuri manajemen usaha karena bank bukan partner nasabah tetapi hubungan di antara mereka –dalam

²⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 79

murābahah—adalah secara berurut, hubungan antara si kreditur dan debitur.²⁹

Murābahah merupakan suatu bentuk penjualan dengan pembayaran ditunda dan suatu bentuk kontrak perdagangan semata-mata, meskipun tidak berdasarkan pada teks al-Qur'an ataupun Hadits, namun dibolehkan menurut hukum Islam. Sistem pendanaan ini sekarang mencakup lebih dari 75 % dari pendanaan bank-bank Islam berdasarkan pada permintaan pengembalian (laba) yang ditetapkan di muka atas investasi bank, sedemikian rupa sehingga mirip pengembalian (laba) bank-bank berbasis bunga yang ditetapkan di muka.³⁰

Pendanaan *murābahah* dan harga kredit yang lebih tinggi yang ada di dalamnya secara gamblang telah menunjukkan bahwa terdapat suatu nilai pada 'waktu' dalam pendanaan berbasis *murābahah* yang menyebabkan, meskipun tidak langsung, penerimaan nilai waktu uang. Ini dengan baik sekali telah diabaikan bahwa menerima nilai waktu uang secara logis menyebabkan penerimaan bunga. Menerima nilai waktu dalam transaksi-transaksi *murābahah* (sebagaimana sudah ditunjukkan dalam bab ini, nyaris tidak berbeda dengan transaksi uang semata) dan kemudian menolak hal-hal yang sama dalam transaksi-transaksi uang tampak tidak konsisten dan tidak logis. Jika hukum Islam bisa membolehkan pendanaan *murābahah*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 79

³⁰ *Ibid.*, hlm. 95

sebagaimana dipraktekkan di bawah perbankan Islam maka pertanyaannya adalah “*adakah landasan moral untuk tidak membolehkan sistem bunga tetap atas pinjaman dan uang muka*”.³¹ Dengan demikian, dengan konsep ini bank Islam memang dilematis, wajarlah jika para teoritis perbankan Islam menyarankan agar penggunaan produk ini diminimalkan.

4. *Bai' bi as-Saman 'Ājil*

Kalau *murābahah* mirip dengan “kredit modal kerja”, maka *bai' bi as-saman ājil* ini mirip dengan “kredit investasi” pada bank konvensional. Pembiayaan ini berjangka di atas satu tahun (*long run financing*), sedangkan *murābahah* ini di bawah satu tahun (*short run financing*).³²

Dengan demikian, *bai' bi as-saman 'ājil* merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berakad jual beli. Pihak bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga (pokok ditambah margin keuntungan) yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian atau harga pokok ditambah margin keuntungan) untuk dibayarkan dalam jangka waktu yang ditetapkan bersama, baik itu secara tunai (dengan *murābahah*) atau secara diangsur (*bai' bi as-saman 'ājil*).

³¹ *Ibid.*

³² Karnaen Perwataatmadja, dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana.*, hlm. 25-27

D. Prospek dan Strategi BPRS

Meskipun masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh perbankan Islam, namun bagaimanapun juga masih ada prospek perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam ini untuk di masa-masa mendatang, seperti :

1. Pasar untuk lembaga-lembaga keuangan Islam masih mempunyai peluang besar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Bahkan umat Islam Indonesia merupakan jumlah yang terbesar di dunia. Oleh sebab itu, hal ini merupakan sumber dana dan sekaligus peluang bisnis ke depan.
2. Ketika terjadi krisis ekonomi mendera Indonesia banyak yang mulai memperhatikan perbankan Islam, hal ini terbukti dengan besarnya antusias beberapa bank yang mengkonversi diri ke dalam perbankan syariah, yaitu paling tidak ada enam bank. Selain itu menurut survei bahwa 80% responden mengatakan bahwa krisis ekonomi disebabkan oleh praktek bank konvensional. Justru itu perbankan Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian krisis ekonomi ini.³³
3. Asumsi dasar lembaga keuangan Islam yaitu uang sebagai media transaksi membuat banyak lembaga keuangan Islam menahan diri melakukan transaksi spekulatif dalam valuta asing sehingga tidak mempunyai resiko nilai tukar.
4. Banyak bank yang telah masuk dalam pengawasan pemerintah dan banyak di antaranya yang disuntik dengan dana likuiditas dan tidak satupun bank

³³ Afdawaiza, "Isu Kontemporer di Sekitar Perbankan Islam (Antisipasi untuk Pengembangan ke Depan)", *Makalah*, Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam di Sahid Hotel Yogyakarta, tanggal 13-14 Maret 2002, hlm. 15.

Islam masuk dalam kategori ini, meskipun tidak mendapat bantuan yang signifikan. Dari kenyataan ini, perbankan Islam dianggap memiliki *resistance* yang cukup tinggi untuk menghadapi krisis yang serupa.³⁴

Sekalipun perbankan syariah mempunyai prospek yang cerah untuk masa mendatang, namun harus mempunyai strategi pengembangan. Yang dapat didasarkan dan mengacu pada empat langkah utama yang meliputi:

1. Penyusunan dan penyempurnaan landasan hukum dan ketentuan operasional bank syariah yang mengacu pada standar internasional. Agar bank syariah dapat beroperasi secara efisien, komparatif dan istiqomah menerapkan prinsip syariah perlu adanya ketentuan dan fasilitas perbankan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha bank syariah. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah hal-hal yang mengatur mengenai : a) Prinsip kehati-hatian, b) Standar akuntansi, audit dan pelaporan, c) Instrumen yang diperlukan untuk pengelolaan likuiditas, dan d) Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan ini sangat diperlukan agar bank syariah dapat menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang serta bersaing dengan bank konvensional.
2. Perizinan yang mendukung upaya perluasan kantor perbankan syariah dan pengawasan yang berorientasi pada prinsip kehati-hatian, dalam rangka memperluas pelayanan kepada masyarakat dan nantinya akan meningkatkan

³⁴ Abdul Salam Arief, *Analisis Perkembangan Bank Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, Laporan penelitian Kelompok Pada Proyek Perguruan Tinggi Agama, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm. 122

efisiensi usaha. Akhirnya juga dapat meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah. Pengembangan jaringan tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas bank umum dan BPRS yang telah beroperasi, perubahan kegiatan usaha bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, dan pembukaan kantor cabang syariah bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik serta berminat untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

3. Pengembangan instrumen moneter dan pasar keuangan syariah sebagai instrumen likuiditas. Penyusunan piranti moneter dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dilakukan sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 1999 dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan operasional bank syariah.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat (*public education*) dan pengembangan SDM perbankan syariah. Pengembangan SDM di bidang perbankan syariah sangat penting karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank.³⁵

³⁵ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari..*, hlm. 224-232

E. Arah Pengembangan Perbankan Syariah ke Depan

Perkembangan perbankan syariah yang relatif baru dan dalam tahap permulaan, maka diperlukan suatu strategi yang sesuai dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan dan ketentuan pengembangan perbankan syariah.

Upaya pengembangan bank syariah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan perangkat peraturan, ketersediaan SDM dan *demand* masyarakat terhadap sistem perbankan ini. Agenda kegiatan yang saat ini sedang dan akan dilakukan dalam upaya mewujudkan sasaran pengembangan perbankan syariah antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan cetak biru (*blue print*) pengembangan perbankan syariah.

Dalam hal ini pengembangan bank syariah--sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 1999 pada Bank Indonesia--memerlukan kesamaan arah dan pandangan di antara pihak-pihak yang terkait, baik intern Bank Indonesia maupun lembaga terkait lainnya. Sehubungan dengan hal itu cetak biru pengembangan perbankan syariah mutlak diperlukan sebagai pedoman untuk menjamin kesinambungan pengembangan bank syariah dalam rangka mewujudkan bank syariah yang sehat. Dalam hal ini regulasi perbankan syariah secara lengkap sangat diperlukan. Sedangkan yang menjadi fokus pengembangan perbankan syariah jangka pendek adalah memasyarakatkan serta melengkapi regulasi perbankan syariah agar dapat beroperasi secara optimal sehingga dapat menjadi alternatif jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat. Adapun jangka menengahnya adalah mendorong agar bank syariah dapat lebih

optimal dalam membiayai sektor riil, sedangkan fokus jangka panjangnya adalah mempersiapkan bank syariah agar memasuki pasar internasional.³⁶

2. Penyempurnaan ketentuan perbankan syariah. Dalam hal ini BI bekerja sama dengan BMI dan berbagai lembaga terkait saat ini untuk menyusun Pernyataan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (PSAKS) yang nantinya akan dijadikan sebagai standar dalam penyusunan ketentuan pelaporan bank-bank syariah, dan dasar penyusunan pedoman penilaian *performance* keuangan perbankan syariah. Kemudian kajian-kajian tentang tatacara penilaian tingkat kesehatan bank syariah sedang dilakukan agar menghasilkan suatu tatacara penilaian yang sesuai dengan karakteristik keuangan usaha bank syariah.³⁷
3. Pengembangan jaringan bank syariah. Dalam hal ini BI melakukan berbagai penelitian tentang wilayah mana saja yang potensial untuk dikembangkan bank syariah yang nantinya digunakan sebagai masukan untuk membuka kantor bank syariah yang baru. Kebijakan pengembangan jaringan bank Islam harus bersifat *market driven* (mengikuti mekanisme pasar) sehingga diperlukan data dan informasi yang akurat yang menggambarkan kebutuhan dan potensi pengembangan, baik dari sisi penyimpanan maupun pembiayaan. Yang dimaksudkan potensi tersebut dapat berupa sumber daya manusia ataupun aktivitas perekonomian suatu wilayah serta dari pola sikap atau preference dari pelaku ekonomi terhadap

³⁶ Republika Online, "Bank Indonesia Persiapkan Cetak Biru Bank Syariah", dalam www.tazkia.com, kategori lintas berita, sumber *Bisnis Indonesia*, Jum'at 31 Oktober 2001, hlm. 2

³⁷ Bank Indonesia, *Perbankan syariah.*, hlm. 12

produk dan jasa bank syariah. Maka berdasarkan sikap dan persepsi masyarakat inilah, seharusnya pengembangan jaringan bank syariah yang baru dilakukan.³⁸

Upaya lainnya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para bankir, dan ini telah menunjukkan hasil dengan adanya komitmen dari sejumlah bank untuk pengembangan bank syariah seperti BNI, Bank IFI, Bukopin, BRI, Syariah Mandiri dan Bank Jabar ataupun bank-bank lainnya yang berminat untuk mengembangkan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan kenyataan ini, dalam jangka waktu relatif tidak terlalu atau pendek diharapkan perbankan syariah nasional dapat berkembang cukup luas dengan penyebaran kantor pada wilayah-wilayah potensial di seluruh tanah air.³⁹

4. Pengembangan piranti moneter dan pasar uang syariah. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 1999 dalam rangka mendukung kebijakan moneter, kegiatan dan operasi bank syariah. Secara bertahap program pengembangan jangka pendek yang akan dilakukan adalah

³⁸ Untuk memenuhi kebutuhan ini, akhir-akhir ini BI telah melakukan penelitian, salah satunya dapat disebutkan di sini adalah penelitian terhadap persepsi masyarakat pulau Jawa terhadap bank syariah dengan mengambil tema "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap bank Syariah di Pulau Jawa" dengan cakupan wilayah penelitian Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta serta Jawa Timur. Berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap bunga bank, penelitian tersebut menyatakan bahwa masyarakat Jabar 62 % menganggap bunga bank bertentangan dengan ajaran agama, masyarakat Jateng dan DI Yogyakarta sebanyak 48%, dan masyarakat Jatim sebanyak 31 % menganggapnya bertentangan dengan ajaran agama. Untuk pengembangan jaringan bank syariah lebih lanjut, seyogyanya tetap mengacu pada persepsi masyarakat seperti yang terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh BI ini. Untuk lebih jelasnya lihat Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, *Ringkasan Pokok-pokok Hasil Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa*, Desember 2001, hlm. 1.

³⁹ Bank Indonesia, *Perbankan Syariah.*, hlm. 13

pengembangan instrumen dan keuangan syariah serta fasilitas pembiayaan BI bagi bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek (FPJP syariah). Program *Requitment* atau *Liquid Asset Ratio*, mempersiapkan pengembangan obligasi pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan mengembangkan instrumen bank sentral dengan berbagai alternatif perhitungan bagi hasil. Untuk jangka panjang, dapat dilakukan langkah-langkah: *Pertama*, mempersiapkan terbentuknya *Special Purpose Company* (SPC) dengan fungsi, a) Memastikan keterkaitan *securities* dengan aktivitas produktif di sektor rill guna menciptakan pasar primer, b) Menciptakan pasar sekunder termasuk *retention* dan c) Menyediakan jasa bagi peserta pasar (*paying agents and custodian*). *Kedua*, mempersiapkan terbentuknya *Islamic Trade Center Islamic Trading House* (ITC/ITH) yang berfungsi menyediakan informasi mengenai kegiatan produktif sektor rill dan informasi tentang fasilitas pembiayaan syariah yang tersedia.⁴⁰

5. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengembangan SDM perbankan syariah. Hal ini dilakukan dengan cara tatap muka dengan para bankir, alim ulama, pemuka masyarakat, pengusaha, akademisi dan masyarakat secara umum dan diharapkan di masa yang akan datang dapat dilakukan melalui media massa cetak dan elektronik dan bekerja sama dengan pihak yang mempunyai akses ke masyarakat luas. Saat ini BI sedang menyusun buku panduan tentang kegiatan bank syariah yang dapat menjadi referensi bagi

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 14

ulama, bankir, dan masyarakat luas. Kemudian, upaya pengembangan SDM juga dilakukan dengan penyelenggaraan pelatihan perbankan syariah, workshop, seminar dengan melibatkan berbagai lembaga dalam dan luar negeri seperti IRTI / IDB, AAOIFI, Birth Malaysia dan lain-lain.⁴¹

6. Peningkatan kerjasama antara BI dengan lembaga-lembaga pendukung kegiatan usaha perbankan syariah baik lembaga domestic seperti DSN dengan MUI maupun lembaga internasional seperti, *Pertama*, International Islamic Financial Market (IIFM) yakni lembaga yang akan dibentuk atas kerjasama antara negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Bahrein dan Sudan dengan IDB dan LOFSA Malaysia. *Kedua*, *Islamic Financial Supervision* (IFSO) yakni lembaga yang akan di bentuk atas kerjasama antara IMF dengan negara-negara yang memiliki bank syariah.⁴²

F. Kendala Perbankan Syariah

Dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia yang sudah melakukan pengembangan perbankan syariah sejak tahun 1988, ataupun Bahrein yang telah melakukannya lebih awal lagi yaitu semenjak tahun 1979, maka Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam melakukan pengembangan perbankan syariah. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

⁴¹ *Ibid*, hlm. 15

⁴² *Ibid*.

1. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama Indonesia mengenai bunga yang secara garis besar terbagi pada tiga pendapat, yaitu haram, syubhat dan halal. Hal ini sangat menentukan respon masyarakat terhadap bank Islam itu sendiri. Umar Shihab sebagai salah seorang Ketua MUI Pusat berpendapat bahwa bunga bank adalah halal dengan mendasarkan pendapatnya pada beberapa alasan, yaitu :
 - a. Jumlah bunga yang dipungut dan diberikan oleh bank kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan riba yang diperlakukan pada zaman jahiliyah.
 - b. Pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank itu sendiri atau nasabahnya memperoleh keuntungan besar, atau sebaliknya tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga.
 - c. Tujuan pengambilan kredit dari debitur pada zaman jahiliyah adalah untuk konsumsi, sementara sekarang dengan tujuan produktif.
 - d. Adanya kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi, sebagaimana halnya kebolehan dalam jual beli dengan asas kerelaan (*antaradhin*).⁴³

Oleh karena itu, tidak sepatasnya bunga bank diharamkan, sebab meskipun diidentikkan dengan riba, tetapi tujuan dan metode pelaksanaannya jauh berbeda dari apa yang dipraktekkan pada masa

⁴³ Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang : Dina Utama, 1996), hlm. 127. Sementara itu MUI berpendapat bahwa bunga bank boleh karena rukhsah yang diputuskan pada lokakarya MUI di Cisarua Bogor tahun 1990. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa bunga bank boleh dengan alasan bank tidak dianggap sebagai mukallaf yang memenuhi *ahliyah al-'ada* dan *ahliyat al-wujud*. Lihat Nadirsyah, "Bunga Bank dalam Perspektif Islam", dalam *Majalah Yurisdiksi*, Edisi I, Tahun 1999, hlm. 57-58.

jahiliyah yang telah diharamkan dalam al-Qur'an. Dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka".⁴⁴

Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya, atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk ke dalam perkara *syubhat*. Akan tetapi dari faktor tersebut, hanya menyinggung bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara, dengan menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh negara dibolehkan. Karena bunga yang diberikan masih tergolong rendah, jika dibandingkan dengan bunga pada bank swasta. Akan tetapi kebolehan tersebut masih bersifat *syubhat*.⁴⁵

Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia di samping Muhammadiyah, memutuskan masalah bunga bank tersebut dengan beberapa kali sidang, dengan terjadinya polarisasi pendapat pada tiga kelompok yaitu haram, halal dan syubhat. Namun, meskipun terdapat perbedaan pandangan, *Lajnah Bahtsul Masail* memutuskan bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, yakni bunga bank adalah haram.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm.189.

⁴⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari*, hlm. 63.

2. Pertimbangan kondisi sosial politik Indonesia yang kurang kondusif, *political will* dari pemerintah kurang maksimal, tingkat heterogenitas masyarakat Indonesia yang cukup tinggi, dan komitmen serta tanggung jawab yang harus dipikul karena mencantumkan label syariah.

Bandingkan di Mesir, dengan *Faisal Islamic Bank of Egypt* (FIBE) yang didirikan oleh pangeran Muhammad al-Saud tahun 1977 telah menjadi perbankan Islam terbesar di dunia dengan meraih prestasi yang membanggakan.⁴⁷ Di Kuwait, dengan *Kuwait Finance House* (KHF) yang merupakan satu-satunya bank Islam di sana telah menjadi lembaga finansial yang paling penting milik negara yang mengurus bidang perbankan, asuransi, real estate, usaha-usaha kerja sama dan perdagangan umum atas dasar bagi hasil. Modal pertama berasal dari 49% dari menteri dan 51% oleh swasta atau pribadi.⁴⁸

3. Adanya kendala dasar hukum yang belum memungkinkan pengembangan bank syariah dilakukan, dimana dalam UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan tidak mengenal bank syariah. Hal ini dalam kenyataannya juga menjadi kendala bagi berdirinya perbankan Islam lebih awal sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam.⁴⁹

Tetapi, berbagai kendala tersebut, setelah periode tahun 1992-1998 perkembangan perbankan syariah menunjukkan suatu kemajuan yang cukup

⁴⁷ Amrullah Ahmad, et al (Ed.), *Islamisasi Ekonomi: Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta : PLT2M, 1985), hlm. 172.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 162.

⁴⁹ Zainul Arifin, *Memahami*, hlm. x

mengembangkan. Ditandai bank syariah pertama berdiri di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Namun sampai tahun 1998, kemajuan perbankan syariah seakan-akan berjalan di tempat. Karena tidak ada lagi pendirian bank syariah. Kondisi stagnasi ini muncul karena disebabkan oleh beberapa hal:

1. Pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat yang rendah mengenai perbankan syariah, sehingga konsep perbankan syariah kurang tersosialisasikan.⁵⁰ Implikasinya, bank syariah kalah populer dengan bank konvensional.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam dan etika bisnis Islam yang dengan sendirinya menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep-konsep syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini juga dipicu oleh keterbatasan informasi tentang eksistensi bank syariah. Hal ini ternyata akhirnya berimplikasi pada perolehan pengumpulan dana.⁵¹
3. Ketentuan operasional perbankan, instrumen moneter dan pasar uang syariah yang belum tersedia. Dalam ekonomi negara maju, bank-bank sentral tidak harus aktif karena pasar keuangannya telah dikembangkan dengan baik. Pasar yang telah maju tersebut dapat secara otomatis

⁵⁰ Masyarakat Jakarta yang lebih dekat dengan informasi menunjukkan hanya 2.5% yang memahami istilah *mudharabah* sebagai dasar produk dari bank syariah. Lihat Yuslam Fauzi "Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syariah sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah". Makalah pada *Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KOKASEI se-Indonesia*, Semarang 12 Mei 2000, hlm. 6.

⁵¹ Agus Wahid, "Delima BMI di Tengah Tuntutan Umat", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 04, Vol. VI Tahun 1995, hlm. 61.

menjalankan sebagian besar fungsi-fungsinya yang disebabkan untuk efisiensi pasar. Namun, dalam negara yang sedang berkembang, di mana pasar keuangan adalah baru pada tahap awal kemajuan. Bank-bank sentral harus memainkan peranan penting dalam ekonominya. Hampir semua negara muslim sedang melalui tahap perkembangan dan tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai lembaga keuangan yang di bangun untuk menghadapi perangkat pasar keuangan yang kurang maju dan perangkat hukum yang tidak mendukung, yang hanya diperuntukkan bagi perbankan konvensional. Bank Islam berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena mereka dituntut untuk menyesuaikan hukum-hukum yang tidak relevan atau yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam.

Alat-alat kuantitatif yang berdasarkan bunga untuk mengendalikan perluasan kredit adalah hal lain dari kesulitan yang dialami oleh bank-bank Islam. Bank sentral menggunakan *discount rate*, operasi pasar terbuka, *reserve ratio* dan *lender of last resort* untuk mengatur ekonomi melalui pengendalian bank.

Dalam masalah likuiditas, bank Islam juga mengalami kendala. Likuiditas dapat didefinisikan sebagai ketersediaan kas dan aset-aset likuid untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sekarang. Jika bank gagal untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo, maka bank tersebut akan mengalami resiko likuiditas. Untuk memecahkan masalah ini bank Islam mengalami kesulitan, karena :

- a. Rata-rata aset yang likuid di pasar terkait dengan bunga yang ada, sementara dalam bank Islam instrument yang serupa (likuiditas) belum ada, sehingga menjadi persoalan yang dilematis antara menjaga likuiditas dan mempertahankan nilai-nilai Islam.
- b. Pasar antar bank internasional juga sebagian terkait dengan bunga. Oleh karena itu, bank-bank Islam tidak dapat mengakses ke pasar tersebut. Pasar antar bank Islam masih sempit dan kekurangan instrumen yang memadai untuk mengalokasikan likuiditas secara efisien.
- c. Bank Islam tidak dapat memperoleh dana melalui fasilitas *the lender of the last resort*, karena bank sentral membebaskan bunga.

Di samping itu, regulasi sistem informasi laporan keuangan juga menjadi hambatan, hal ini ditandai dengan standar akuntansi mana yang seharusnya jadi acuan, apakah *British accounting Practice*, *American Financial Accounting Standar* (FAS), *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP), atau *International Accounting Standard* (IAS). Oleh karena itu, bank Islam mencoba-coba dalam penerapan akuntansi sehingga belum ada keseragaman di antara bank-bank yang lain, belum ada penyajian yang fair dan benar (*true presentation*), konsistensi dan berdaya banding (*comparability*).⁵²

⁵² Abdul Salam Arief, *Analisis Perkembangan Bank Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, Laporan penelitian Kelompok Pada Proyek Perguruan Tinggi Agama Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2000, hlm. 11.

Faktor yang cukup signifikan adalah aspek manajemen perbankan syariah yang terkesan berbelit-belit. Hal ini juga merupakan kendala yang cukup dominan, sehingga masyarakat lebih senang berhubungan (transaksi) ke bank konvensional tanpa melihat aspek yuridisnya dari segi hukum Islam. Berkaitan dengan faktor manajemen ini, M. Akhyar Adnan, MBA menyarankan agar manajemen bank Islam sebaiknya secara kritis mampu melakukan evaluasi perkembangan usaha termasuk konteks kompetitif dengan bank konvensional. Hal lain yang perlu diperhatikan, katanya hendaklah manajemennya berperilaku orientasi pasar dan bukan orientasi produk. Hal ini lanjutnya, terbukti dengan manajemen yang berorientasi pasar cenderung lebih efektif. Juga manajemen harus memposisikan nasabah sebagai mitra, bukan lebih tinggi atau lebih rendah.⁵³

4. Masih minimnya sumber daya manusia penyelenggaranya. Dalam proses operasionalisasinya, bank Islam masih kurang memiliki tenaga operasional yang betul-betul handal dibandingkan bank konvensional, karena dalam bank Islam harus menangani produk-produk bank yang membutuhkan perhitungan yang sangat rumit dan di sisi lain semestinya paham terhadap esensi ajaran moral dalam setiap produk yang ditawarkan. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat lebih besar daripada yang dihadapi bank

⁵³ M. Akhyar Adnan, "Beberapa Isue di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah", *Makalah* tidak diterbitkan, hlm. 9.

konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.⁵⁴ Lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan syariah baik dari sisi bank pelaksana ataupun dari sisi bank sentral, (pengawas dan peneliti bank) masih sangat sedikit.

Warkum Sumitro mengatakan, sistem bagi hasil yang adil, menuntut tingkat profesional yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan yang cermat dan terus menerus, karena perolehan dari sistem ini tergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah, padahal pengelolaan yang profesional merupakan persoalan yang belum terpecahkan dalam perbankan konvensional yang kelahirannya lebih lama. Apalagi pada bank syariah yang kelahirannya jauh lebih muda. Tingkat profesionalisme nasabah juga menjadi persoalan karena tingginya pendapatan bank tergantung keberhasilan usaha nasabah.⁵⁵

5. Keterbatasan jaringan kantor bank syariah. Kurangnya jaringan ini berakibat menghambat kerjasama antar bank syariah, padahal kerjasama sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah likuiditas, sehingga suatu badan usaha bank syariah perlu beroperasi dengan skala yang ekonomis, karenanya jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha.⁵⁶

⁵⁴ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana*, hlm. 46.

⁵⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28

⁵⁶ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah dari*, hlm. 225-226.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kategori kendala bank syariah itu menjadi dua faktor, yaitu *pertama*, faktor internal yang meliputi masih minimnya sumber daya manusia penyelenggara, permodalan, keterbatasan likuiditas, birokrasi yang terkesan berbelit-belit, serta jumlah kantor cabang yang masih kurang. *Kedua*, faktor eksternal, yang meliputi persepsi dan kepercayaan masyarakat yang masih kurang, belum tersosialisasikannya konsep perbankan syariah di kalangan umat Islam, terkesan eksklusif dan adanya kelompok yang *phobia* terhadap konsep perbankan Islam.⁵⁷



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵⁷ Tentang hambatan-hambatan pengembangan perbankan syariah di Indonesia ini dapat dilihat antara lain dalam bukunya M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari..*, hlm. 224, Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Syariah Islam Dan Lembaga Terkait*, hlm. 27 dan Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam.*, hlm. 46

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹ Obyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh produk yang dipasarkan oleh BPRS Berkah Dana Fadhilah sejak berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 sampai tahun 2001.

Namun demikian berdasarkan fakta yang berkembang, maka penulis mengklasifikasikan pendalaman kasus hanya kepada:

1. *Musyārahah*
2. *Mudārahah*
3. *Murabahah*

Produk-produk tersebut didasarkan pada jenis operasional yang berjenis tipe pembiayaan, dan dijadikan obyek penelitian utama didasarkan pada jumlah produk yang paling diminati nasabah.²

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 72.

² Data kuesioner point 25, 26 dan 27 menunjukkan bahwa dari 112 responden yang mengembalikan angket membuktikan adanya merespon positif terhadap ketiga produk tersebut dengan indikator jawaban 'sangat tertarik' dan 'tertarik' *musyārahah* = 68 (72,5%), *mudārahah* = 74 (68,7%), *murabahah* = 67 (41,7%).

B. Lokasi Penelitian

Penulis menentukan BPRS Berkah Dana Fadhilah (BDF) sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan:

1. BPRS Berkah Dana Fadhilah merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Air Tiris Kampar berdasarkan musyawarah masyarakat.
2. Lokasi Air Tiris yang berada di Ibukota Kecamatan Kampar, Riau menjadikan penulis gampang untuk mengakses keberadaannya.
3. Secara kasus, setelah diobservasi selama bulan Agustus 2001, penulis menemukan gejala kasuistik yang perlu ditindaklanjuti dalam suatu penelitian berkenaan dengan produk *musyārahah*, *muḍārabah*, dan *murābahah*.

C. Pengumpulan Data

Penggalian atau pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi,³ dan kuesioner. Metode-metode tersebut didasarkan pada jenis penelitian yang berbentuk studi kasus (*case study*).

1. Observasi

Metode observasi disebut juga metode pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, dan pencatatan secara

³ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 62-63.

cermat dan sistematis.⁴ Seluruh kegiatan observasi dilakukan secara langsung.⁵

Observasi dimulai pada saat penelitian dilakukan yaitu pada bulan Agustus 2001. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui secara sederhana terhadap kemungkinan kasus yang dapat dijadikan obyek penelitian. Penulis hanya melakukan wawancara singkat dengan Direktur BPRS BDF (Rizaldi) Air Tiris tentang produk-produk yang ada, dan kendala-kendalanya secara teknis maupun non teknis. Berdasarkan hasil observasi, kemudian penulis melakukan penelitian lebih mendalam dari Desember 2001 sampai Januari 2003.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah seluruh data berupa sejarah berdiri, sumber hukum, kepengurusan, dan booklet produk-produk BPRS BDF.

3. Wawancara

Wawancara atau interview dilakukan dengan cara terbuka (*overt*) dan tidak tertutup (*covert*), bersifat tidak terstruktur⁶, dan menekankan pada pendalaman (*probing*) yang terkait dengan kasus saja.⁷ Artinya

⁴ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE AMP YKPN, 1988), hlm. 123.

⁵ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 169.

⁶ Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. 11, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 138-140.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 11, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 136-139.

materi wawancara difokuskan pada jenis-jenis produk BPRS BDF yang menurut penulis merupakan kasus yang tidak normal (*etiologis*), kekecualian, penyimpangan, atau perlu penafsiran.

Sumber yang diwawancarai adalah beberapa pengurus BPRS BDF dan para tokoh (ahli) masyarakat. Adapun seluruh wawancara, penulis lakukan secara langsung⁸.

Dari pengurus BPRS BDF adalah:

- a. Dua orang Dewan Komisaris (H. Ahmd Diponegoro, H. Noviandri, dan Syaknadur Nas)
- b. Dua orang Anggota Dewan Pengawas Syariah (Azwir Hamidi, dan Alimuddin)
- c. Direktur Utama (H. Anas Ali) dan Direktur (Rizaldi)
- d. Muhammad Wali Fahmi (Dep. Kredit BPRS DBF)

Dari para tokoh atau ahli di Kampar adalah:

- a. KH. Bachtiar Daud (Ketua MUI Propinsi Riau sekaligus Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS BDF).
- b. Munzir Hitami (Direktur Program Pascasarjana IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru)
- c. Syafi'i Jafri (Dekan Fakultas IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, dan Mantan Anggota DPS).
- d. Makmur (Pimpinan Ranting Muhammadiyah Air Tiris sekaligus anggota Dewan Pengawas Syariah)

⁸ Untuk lebih jelas tentang teknik wawancara secara langsung dan tidak langsung, lihat Irawati Singarimbun, "Teknik Wawancara", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, cet. 2, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 192.

- e. Bustami Jali (Pimpinan Pon-Pes Al-Badar Bangkinang sekaligus nasabah)
- f. Ilyas Bamali (Ketua Muhammadiyah Kampar, Dewan Pengawas Syariah)
- g. M. Syafi'i Ahmad, (Tokoh masyarakat Air Tiris, sekaligus nasabah)

Para tokoh atau ahli yang penulis jadikan rujukan didasarkan pada efektifitas proses wawancara. Tanpa mengesampingkan dan menghilangkan tokoh lainnya, para tokoh atau ahli tersebut adalah orang-orang yang mempunyai posisi penting di luar BPRS BDF, tapi juga mengerti dan terlibat dengan keberadaan BPRS BDF. Sedangkan nasabah tidak dilibatkan dalam metode pengumpulan data jenis interview karena mereka penulis libatkan dalam kuesioner.


4. Kuesioner

Dalam kuesioner ini, penulis tujukan seluruhnya kepada nasabah BPRS BDF di luar para pakar atau para ahli sebagaimana dalam pengumpulan data interview. Adapun teknik pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket terhadap sampel secara acak (*random sampling*) yaitu 160 nasabah (15,2%) dari populasi yang berjumlah 1053 orang. Namun yang mengembalikan angket hanya 112 (70%) dari jumlah angket yang tersebar atau 10,6% dari seluruh populasi (nasabah). Jenis kuesioner yang penulis pergunakan adalah dengan *pertanyaan tertutup*⁹


⁹ Yang dimaksud jenis *pertanyaan tertutup* adalah seluruh jawaban responden sudah ditentukan dan tidak diberi kesempatan jawaban yang lain. Lihat Masri Singarimbun dan Tri Handayani, "Pembuatan Kuesioner", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Ibid.*, hlm. 192.

Dari hasil angket yang terkumpul, komposisi identitas responden dapat diketahui sebagai berikut:


Grafik 1
Responden dari kelompok usia




Grafik 2
Responden dari jenis kelamin



Grafik 3
Responden dari strata pendidikan



Grafik 4
Responden dari jenis pekerjaan



Empat grafik tersebut di atas dapat dijabarkan lebih jelas, bahwa komposisi 112 responden yang mengembalikan angket adalah:

- a. Kelompok usia responden (point 1) dari 112 responden tercatat yang berusia '20-40' = 49 (43,75%), '41-50' = 34 (30,35%), '52-60' = 29 (25,9%), dan '61 ke atas' = 0 (0%)
- b. Responden (point 2) dari jenis kelamin tercatat 'laki-laki' = 72 (64,3%), 'perempuan' = 40 (35,7%).
- c. Dari segi pendidikan, responden (point 3) tercatat yang 'Sarjana (Perguruan Tinggi)' = 24 (21,4%), 'D II/III atau Sarjana Muda' = 12 (10,7%), 'SLTA' = 44 (39,3%), dan 'SLTP ke bawah' = 32 (28,6%).
- d. Kelompok responden (point 4) dari jenis pekerjaan tercatat 'PNS dan Militer' = 21 (18,8%), 'Pedagang' = 30 (26,8%), 'Petani' = 38 (33,9%), dan 'Buruh' = 23 (20,5%).

Dari data-data tersebut, dapat digambarkan bahwa 112 responden mempunyai variasi dan latar belakang yang berbeda-beda (heterogen). Sehingga menurut penulis dapatlah dijadikan sebagai penguat analisis pembahasan. Hasil kuesioner tersebut secara lengkap penulis jabarkan pada catatan kaki (*footnote*) dari setiap setiap kasus yang ditemukan.

D. Sumber Data

Berdasarkan pada metode pengumpulan data, maka penulis dapat mengklasifikasikan sumber data pada:

1. Data Primer

Yaitu sumber data yang berupa dokumentasi BPRS BDF yang terkait langsung dengan kajian kasus yaitu seluruh produk *musyārakah*, *muḍārabah*, *murābahah*.

2. Data Sekunder

Yaitu data-data pendukung yang berhubungan dengan obyek penelitian, baik yang didapatkan dari BPRS Berkah Dana Fadhilah atau literatur lain (*library*), seperti.

- a. Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*.
- b. Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*
- c. Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, dan Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.
- d. Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait, BAMUI dan Takaful di Indonesia*.
- e. Fuad M. Fakhruddin, *Riba dalam Islam, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*.
- f. Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*.

E. Analisis Data

Penulis menganalisis dengan metode *deskriptif* terhadap kasus yang ada,¹⁰ artinya penulis menggambarkan berbagai hal yang terkait dengan *musyārahah*, *muḍārahah*, *murābahah*. Kemudian dianalisis dengan pendekatan *normatif*. Dari pendekatan ini, dapat diketahui landasan norma (syariah) BPRS Berkah Dana Fadhilah dalam memasarkan produknya. Sebagai kajian pendukung di luar normatif, penulis memasukkan aspek sosiologis untuk mengetahui faktor di luar norma syariah yang tidak bisa dilepaskan dalam menjalankan dan memasarkan produk. Dalam konteks ini, penulis merujuk pada pendapat Sartono Kartodirjo, yaitu suatu gejala dari aspek sosial, interaksi, dan jaringan hubungan sosial yang semuanya mencakup dimensi sosial kelakuan manusia.¹¹

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹⁰ Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 77.

¹¹ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan Tujuan BPRS BDF (Berkah Dana Fadhilah) Didirikan

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berdiri dituntut dapat memenuhi pelayanan jasa-jasa perbankan untuk memacu kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan, menciptakan suasana kondusif agar masyarakat menyadari pentingnya lembaga keuangan, membantu para pengusaha kecil dari praktek ijon dan rentenir sesuai dengan tujuan Pakto 27 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1064 /KMK.00/1998 tentang bank perkreditan rakyat.

BPRS BDF didirikan dalam situasi yang tepat, karena belum terdapat BPRS yang berkembang di pedesaan Kabupaten Kampar, yang dapat melayani kebutuhan masyarakat baik dalam penerimaan simpan pinjam maupun dalam melayani kebutuhan masyarakat pedesaan, terutama dalam mendapatkan modal pengembangan usaha. Situasi inilah yang dijadikan kesempatan, maka berdasarkan hasil musyawarah sebagian tokoh masyarakat Pekanbaru, didirikanlah suatu lembaga keuangan di Air Tiris pada tanggal 11 Juni 1994 di depan Notaris dari Pekanbaru H. Muhammad Afdhal Ghazali, SH, dengan dihadiri saksi-saksi, maka disahkan perusahaan

yang diberi nama “PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berkah Dana Fadhillah Air Tiris”.¹

Dalam anggaran dasarnya tertera pada pasal 1, bahwa “perseroan” ini berkedudukan di Air Tiris ibukota Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan mempunyai cabang atau perwakilan di kecamatan lain yang berdekatan dengan kecamatan tempat kedudukan bank pusatnya.²

Air Tiris dipilih sebagai tempat kedudukan hukum BPRS BDF, karena terletak pada wilayah yang strategis, daerah jalur lintas perhubungan antar daerah dan propinsi lain, transportasi lancar, dan masyarakat yang fanatik terhadap agama Islam.

Secara singkat, tujuan BPRS Berkah Dana Fadhillah didirikan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, agar semakin berkurang kesenjangan sosial, dalam:
 - 1) Kualitas dan kuantitas kegiatan usaha.
 - 2) Kesempatan kerja.
 - 3) Penghasilan masyarakat banyak.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di sektor perekonomian, terutama bagi masyarakat yang enggan

¹ *Wawancara* dengan H. Ahmad Dipenogoro (Pengusaha dan Komisaris Utama), tanggal 30 Juli 2002. Lihat juga *Dokumentasi* tentang “Profil BPRS Berkah Dana Fadhillah”, tidak diterbitkan secara luas.


² *Dokumentasi AD/ART BPRS Berkah Dana Fadhillah*, tidak diterbitkan secara umum.

- berhubungan dengan bank konvensional karena menganggap bunga bank riba.
- c. Mengembangkan lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain dengan memperluas jaringan pelayanan ke daerah-daerah terpencil.³
 - d. Mengelola BPRS secara profesional dan efisien berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku di Indonesia.
 - e. Mendukung program pemerintah dalam menunjang perekonomian nasional dengan meningkatkan usaha-usaha ekonomi rakyat khususnya di daerah-daerah pedesaan.
 - f. Terlaksananya pelayanan perbankan bagi usaha kecil untuk memperoleh daya guna, sehingga praktek-praktek rentenir dapat tereliminasi.
 - g. Mengembangkan lembaga bank sekunder yang sehat dan mampu menarik partisipasi masyarakat.
 - h. Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat terutama yang berada di sekitar BPRS Berkah Dana Fadhillah.⁴

³ Lihat *Dokumentasi* "Organisasi dan Prosedur Kerja BPRS Berkah Dana Fadhillah", hlm. 2-3

⁴ Lihat *Ibid.*

2. Kepengurusan



Keterangan:

————— : Garis kordinasi
 : Garis konsultasi⁵

⁵ Kepengurusan ini adalah periode tahun 2000/2002, saat penelitian dilakukan. Lihat *Dokumentasi "Organisasi dan Prosedur Kerja BPRS Berkah Dana Fadhilah"*, tidak diterbitkan.

Kepemilikan BPRS Berkah Dana Fadhillah dimiliki oleh beberapa orang atau instansi, antara lain Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Muamalah Indonesia (BMI), dan dalam bentuk perorangan sebanyak 60 orang anggota pemegang saham. Sementara nasabahnya dapat pula dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu penabung, deposan dan nasabah pembiayaan.

3. Operasional BPRS BDF

Konsep operasional bank syariah itu mengarah pada tiga pola, yaitu:

- a. Pola pengerahan atau penghimpunan (*funding*) dana masyarakat. Yang termasuk konsep ini adalah *simpanan amanah*, *tabungan wadiah* dan *deposito wadiah* (deposito *muḍārabah*).
- b. Pola penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam hal ini bank syariah mengacu pada beberapa prinsip di antaranya: pembiayaan *muḍārabah*, *musyarakah*, *bai' bi as-saman 'ajil*, *murabahah*, *qarḍ al-ḥasan* dan jaminan atau anggunan.
- c. Jasa perbankan lainnya seperti pembayaran rekening listrik, air, telepon dan lainnya. Pada operasional bank syariah dalam bidang dana dengan prinsip *muḍārabah* dapat melakukan *investment account* dan *projek financing*.

Namun dalam prakteknya produk-produk layanan kepada masyarakat atau nasabah yang dilakukan BPRS BDF ada dua macam, yaitu produk pengerahan dana (*funding*), dan produk dana atau pembiayaan

(*financing*). Pada prinsipnya produk-produk ini seperti dikatakan Rizaldi (*Direktur*) sesuai menurut pedoman pelaksanaan Bank Muamalat Indonesia, karena semua BPRS yang tersebar di Indonesia berada di bawah binaan BMI.⁶

Seperti yang dijelaskan di atas, produk-produk BPRS Berkah sangat beragam, namun yang menjadi fokus dalam penelitian ini hanya empat produk saja, yaitu *Musyārahah*, *Muḍārahah*, *Bai' bi aṣ-Ṣaman 'Ājil* dan *Murābahah*. Karena selain akad-akad jasa, produk yang lain pada prinsipnya bermuara pada keempat jenis ini. Dua produk yang pertama termasuk dalam prinsip (akad) bagi hasil, sedangkan dua yang terakhir tidak termasuk prinsip bagi hasil, tetapi akad jual beli.

Produk-produk pengerahan dana (*funding*) di antaranya :

- a. *Tabungan Muḍārahah*, yaitu dana yang disimpan nasabah akan dikelola pihak bank untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam produk ini dapat dilakukan mutasi, sehingga perlu perhitungan saldo rata-rata.
- b. *Tabungan Maulid*, yaitu dana yang disimpan nasabah kepada pihak bank yang dapat ditarik pada bulan Maulid atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah dan juga memperoleh bagi hasil.
- c. *Tabungan Haji Muḍārahah*, yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah haji atau

⁶ Wawancara dengan Rizaldi (Direktur BPRS BDF), Sabtu 03 Agustus 2002.

- pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Simpanan ini merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (*Mudārabah*).
- d. *Tabungan Qurban*, yaitu simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah *qurban*, atau atas dasar kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil.
- e. *Tabungan Tilmizun*, yaitu tabungan khusus bagi pelajar dengan memperoleh imbalan berupa bonus dan hadiah berupa keperluan sekolah dari pihak bank yang diberikan berdasarkan ketentuan bank.
- f. *Tabungan wadiah*, yaitu tabungan dalam bentuk simpanan masyarakat yang berupa barang yang diserahkan kepada pihak bank untuk dikelola agar memberi manfaat yang optimal kepada mustahiq.
- g. *Tabungan amal berkah* (Tabah). Jenis tabungan ini di dukung oleh *celengan* (tempat simpanan uang secara harian oleh deposan) yang diharapkan dapat memotivasi nasabah untuk senantiasa menabung. Tabungan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menabung dalam jumlah kecil. Tabungan ini juga ada unsur sosialnya, yakni bagi hasil tabungan dipergunakan untuk dana sosial dan untuk kepentingan daerah domisili nasabah yang bersangkutan.
- h. *Deposito (investasi) Mudārabah*, yaitu berupa dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah

ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.⁷

Produk pembiayaan atau penyaluran dana (*financing*), terdiri dari empat jenis, yaitu :

- a. *Pembiayaan Musyārahah*. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungannya berdasarkan perjanjian sesuai proporsi-nya.
- b. *Pembiayaan Mudārabah*, yaitu pihak bank dapat menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja sepenuhnya. Sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan.
- c. *Pembiayaan murābahah*, yaitu pembiayaan untuk pembelian barang. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan).⁸

⁷ Dokumentasi “Organisasi dan Prosedur Kerja BPRS Berkah Dana Fadhillah”, hlm. 4-5

⁸ Wawancara dengan Rizaldi (Direktur BPRS BDF), Sabtu 03 Agustus 2002. Dia mengatakan produk *bai' bi aś-śaman 'ājil* dalam prakteknya tidak disebutkan karena ada kecenderungan penggabungan dengan *murābahah*. Model seperti ini juga dijelaskan M. Syafii Antonio bahwa produk ini sebagai “dua nama satu konsep” dalam operasionalnya. Walaupun harus diakui bahwa ada perbedaan antara keduanya. Bahkan BMI sejak tahun 1996 tidak lagi menggunakan istilah *bai' bi aś-śaman 'ājil* yang notabenenya adalah istilah yang dipakai dari mazhab Malaysia, akan tetapi memakai istilah *murābahah* saja yang diambil dari mazhab Saudi Arabia.

- d. *Pembiayaan Qard al-Hasan*. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan kebajikan bagi orang yang tidak mampu dan diharuskan untuk mengembalikan pokok (modal). Biasanya dananya berasal dari zakat, infaq dan sadaqah.

B. Pembahasan

1. Aplikasi Produk-produk BPRS BDF (Berkah Dana Fadhillah)

a. *Musyārahah*

Bentuk *musyārahah* yang dipraktekkan di BPRS Berkah Dana Fadhillah (BPRS BDF) adalah berserikat antara pihak bank dan nasabah dalam hal usaha, dan hasil keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian.⁹

Konsep BPRS BDF yang mencakup *musyārahah* jika dilihat dari bank sebagai pemasok modal (*sāhib al-māl*), maka dapat dipahami sebagai istilah *muḍārabah* karena tidak ada campur tangan manajemen. Tapi, jika dilihat pemanfaatan modal maka termasuk *musyārahah* karena biaya yang ada bercampur baur dengan si nasabah. Hal tersebut, penulis mencermati beberapa nasabah BPRS BDF yang menjadi pedagang di pasar-pasar tradisional Air Tiris. Setidak-tidaknya lebih dari 10 nasabah, yang isi kiosnya sangat bervariasi dan banyak. Mereka mendapatkan tambahan modal dari pihak BPRS BDF, namun telah terbelanjakan dan

⁹ Wawancara dengan Rizaldi (direktur BPRS Berkah), Sabtu tanggal 03 Agustus 2002. Terminologi *musyārahah* (*joint venture profit sharing*) secara simpel adalah dua pihak atau lebih mengumpulkan modal bersama untuk membentuk perusahaan (*syarikat al-inan*) sebagai *legal entity*. Secara lengkap dapat dilihat pada Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Alvabet, 2000), hlm. 30-33.

bercampur dengan barang yang dibeli dengan modal sendiri. Tentu saja penghitungan *net profit* (laba bersih) untuk dijadikan *nisbah* mengalami kesulitan. Dari konsep akad, *musyārahah* yang sebelumnya dijadikan alat perkongsian menjadi tidak sepenuhnya, karena tidak ada pelibatan manajemen dari pihak BPRS BDF sehingga justru mendekati ke sistem *muḍārabah*.¹⁰

Menghadapi contoh kasus di atas, Rizaldi menerangkan kebijakan pihak BPRS BDF, *Pertama*, pengembalian jumlah keuntungannya (*profit*) ditetapkan saat akad (tidak berubah). *Kedua*, ada standar persentase pembagian yang pasti.¹¹

Adapun M. Syafii Antonio memberikan deskripsi aplikasi pembiayaan *musyārahah* dalam perbankan Islam dilakukan dalam bentuk: 1) Pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 2) Modal Ventura. Modal Ventura ini menurutnya dilakukan pada lembaga keuangan khusus yang

¹⁰ Untuk kasus ini dapat dirujukan sebagai perbandingan pada referensi yang menjabarkan persamaan batasan-batasan implementasi *muḍārabah* dengan *musyārahah* pada Masudul Alam Choudhury (ed.), "*Muḍārabah/Musyārahah and External Financial of Enterprises*", dalam *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*, (London: Routledge, 1997), hlm. 110-114. Juga pendapat Tahawi seperti yang dikutip M. Nejatullah Siddiqi dalam *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Fakhriyah Mumtihan, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 94.

¹¹ *Wawancara* dengan Rizaldi (Direktur BPRS BFD), Selasa tanggal 13 Agustus 2002, bahwa produk yang paling banyak diminati adalah *muḍārabah* karena hasilnya lebih tinggi, tanpa menjelaskan bahwa hasil lebih tinggi tersebut bagi nasabah atau bank.

dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat atau bertahap.¹² *Musyārahah* dalam perbankan Islam dipahami sebagai suatu mekanisme yang bisa membawa tenaga kerja dan modal bersama untuk produksi barang dan jasa yang secara sosial menguntungkan. Ia bisa digunakan dalam semua pekerjaan yang dijalankan untuk mendapat keuntungan. Meskipun beberapa penulis dalam masalah perbankan Islam tampaknya menggunakan kata *musyārahah* dalam arti partisipasi dalam proyek-proyek investasi. Kata itu digunakan oleh bank-bank Islam dalam arti yang sedemikian luas. Bagi bank-bank Islam ini, *musyārahah* bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang murni komersial yang biasanya bersifat jangka pendek, ataupun untuk partisipasi dalam *equity* dari proyek-proyek jangka menengah sampai jangka panjang. Jenis-jenis *musyārahah* yang digunakan dalam perbankan Islam adalah : 1) Musyarakah komersial 2) Partisipasi tidak tetap serta 3) Partisipasi tetap.¹³

¹² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 93

¹³ Abdullah Saeed, *Islamic Banking.*, hlm. 62

b. Muḍārabah

Konsep *muḍārabah* di BPRS BDF dapat dibagi menjadi dua, yaitu *muḍārabah* penarikan dana (*funding*) dan *muḍārabah* penyaluran dana (*financing*). Selain pembagian di atas, *muḍārabah* juga dibedakan menjadi *muḍārabah mutlaqah* (tak terbatas) dan *muḍārabah muqayyadah* (terbatas).¹⁴ Dalam *muḍārabah mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional, yaitu 1) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian deposan *entitled* untuk *risk* atau *return* dari usaha bank. 2) Bank memiliki dua fungsi, yaitu terhadap deposan atau penabung ia bertindak sebagai pengelola (*muḍārib*), sedangkan dalam dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*). Dengan demikian baik “ke kiri maupun ke kanan” bank harus *sharing risk* dan *return*. 3) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya nasabah pengguna dana dapat juga menjalin

¹⁴ Pembagian tersebut dapat dirujuk pada teori yang lazim dalam lembaga keuangan perbankan Islam. Lihat M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari..*, hlm. 97, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam (Issues in Islamic Banking)*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 12-20.

hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, *fee based services*.¹⁵

1. *Muḍārabah* pada *funding*

Jenis *muḍārabah* pada penghimpunan dana adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana *sāhib al-māl* menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan, kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.¹⁶

Muḍārabah dalam kelompok pertama ini ada dua macam, yaitu *tabungan muḍārabah* dan *deposito muḍārabah*. *Tabungan muḍārabah* adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Bank bertindak sebagai *mudārib* dan nasabah sebagai *sāhib al-māl*. Bank akan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui. Pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya

¹⁵ M. Syafi'i Antonio, *Ibid.*, hlm. 151. dan dalam tulisan lainnya, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: BI dan Tazkie Institue, 2001), hlm. 183.

¹⁶ Terminologi *muḍārabah* menurut berbagai imam mazhab, lihat Ibrahim Fasil ad-Dabu, *'Aqd al- Muḍārabah: Dirasat fi al-Iqtishad al-Islami*, ('Aman: Dar 'Amar, 1997), hlm. 30-32.

seseorang memiliki saldo tabungan *muḍārabah* sebesar Rp 5 juta. Nisbah bagi hasil adalah 50 % : 50 %.¹⁷

BPRS BDF mengaplikasikan produk tersebut sebagaimana yang dituturkan Rizaldi bahwa konsep *muḍārabah* dapat dicontohkan dengan Rusdi menabung pada bank Rp 5.000.000,- dengan bagi hasilnya dilakukan sesuai dengan saldo rata-rata jumlah seluruh penabung di kalikan keuntungan bank sebulan. Contoh:

Rusdi menempatkan dana tabungan di BPRS BDF sebesar Rp 5.000.000,- nisbah bagi hasil 50 % untuk nasabah dan 50 % untuk bank. Diasumsikan total saldo tabungan di bank syariah sebesar Rp 100 juta dan keuntungan yang diperoleh Bank sebesar Rp 9 juta, maka akhir bulan, nasabah akan memperoleh dana bagi hasil (sebelum pajak):

$$\frac{5.000.000}{100 \text{ juta}} \times \text{Rp } 9.000.000 \times 50\% = \text{Rp. } 225.000.$$

Bentuk kedua dari tabungan *muḍārabah* ini adalah deposito *muḍārabah*. Deposito *muḍārabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi, misalnya 70 : 30.¹⁸ Deposito ini sebagaimana tabungan biasa, menerapkan konsep *muḍārabah*.¹⁹ Penerapan

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Temprint, 1999), hlm. 52-53

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 53

¹⁹ Lihat Mu'amalat Institute, hlm. 17

mudārabah terhadap deposito disebabkan karena kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya bahwa akad *mudārabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.²⁰ Untuk mengetahui gambaran operasionalnya dapat di lihat contoh berikut ini:

Rusdi menempatkan dana depositonya di bank syariah sebesar Rp 1 juta dengan jangka waktu 3 bulan. Nisbah bagi hasil 70 % untuk nasabah dan 30 % untuk bank. Diasumsikan total dana deposito yang terhimpun di bank syariah Rp 150 juta dan keuntungan yang diperoleh bank sebesar Rp 9 juta, maka pada saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh dana bagi hasil :

$$\frac{\text{Rp 1 juta}}{\text{Rp 150 juta}} \times \text{Rp 9 juta} \times 70 \% = \text{Rp 41.000,-}$$

Dari kedua jenis *mudārabah* (tabungan dan pinjaman) ini seringkali menimbulkan pertanyaan masyarakat menyangkut asumsi bahwa bertransaksi pada bank syariah, khususnya BPRS BDF, keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan menabung di bank konvensional. Masalahnya adalah keuntungan yang lebih tinggi tersebut untuk siapa, apakah untuk bank atau nasabah? Dari segi debitur tentu akan memilih bank yang pengembalian bunga atau bagi hasil yang lebih rendah. Lantas kalau pada BPRS Berkah bagi hasilnya lebih tinggi tentu menyalahi prinsip ekonomi peminjam. Jadi yang

²⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari...*, hlm. 157

dimaksud lebih tinggi tersebut adalah bagi nasabah tentu terjadi pada tabungan *muḍārabah* atau deposito *muḍārabah*, itupun kalau bank syariah tersebut memiliki keuntungan yang tinggi. Sebaliknya, pada *muḍārabah* untuk penyaluran (pembiayaan), memang agak sulit dipastikan, karena sangat tergantung pada kesepakatan dan keuletan peminjam. Kalau ternyata usahanya berhasil maka tentu keuntungannya akan lebih tinggi bagi bank syariah. Karakter bank syariah seperti dijelaskan di atas menyebabkan bank syariah menjadi *ambivalence*. Kalau pada pembiayaan diberikan bagi hasil yang kecil, maka keuntungan bank juga kecil. Hal ini menyebabkan bank syariah akan lebih kekurangan dana pembiayaan. Sebaliknya kalau pada tabungan, kalau bagi hasilnya diberikan porsi terlalu tinggi bagi nasabah, tentu bank juga akan rugi.²¹

Pada tabungan (*funding*), bank syariah menerapkan dua macam akad, yaitu *wadi'ah* dan *muḍārabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah ya ad-damanah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.

²¹ Dari data kuesioner tergambar bahwa produk *muḍārabah* tabungan kurang diminati, sedangkan *muḍārabah* jenis pembiayaan diminati oleh responden. Dari 112 responden yang menjawab bahwa apakah berminat dengan produk tabungan *muḍārabah* BPRS BDF (point 19) tercatat 'sangat tertarik' = 26 (23,2%), 'tertarik' = 37 (33%), 'tidak tertarik' = 41 (36,6%), dan 'sangat tidak setuju' = 8 (7,2%). Walaupun tidak dapat dikatakan negatif, karena persentase 'tidak tertarik' tidak begitu dominan dibandingkan dengan jika penggabungan persentase 'tertarik' dan 'sangat tertarik' yang 57,1%.

Secara teoretik, tabungan yang menerapkan akad *muḍārabah* harus menerapkan keuntungan dari dana yang digunakan dibagi antara *ṣāhib al-māl* (nasabah) dan *muḍārib* (pihak bank). Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.²²


Kesepakatan di BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris menurut Rizaldi²³, tercermin pada pembiayaan atau kredit. Nasabah kalau ingin meminjam dana ada *negosiasi rate*, pihak bank tidak menentukan nilai nominal, tapi bank punya standar (*persentase*) agar tidak rugi. Dalam *negosiasi rate*, “bagi hasil-nya bisa besar atau kecil (*rate*-nya sangat fleksibel).²⁴ Rizaldi menambahkan bahwa kesepakatan awal di BPRS BDF merupakan kesepakatan akhir.

²²M. Syafi’i Antonio, *Bank Islam dari...*, hlm. 156

²³*Wawancara* dengan Rizaldi (Direktur BPRS Berkah), Selasa tanggal 13 Agustus 2002. Kalau menurut Karnaen Poerwataatmadja, sistem bagi hasil pada bank Islam ada pada sisi pengerahan dana maupun penyaluran dana, tetapi hanya produk *muḍārabah* dan *musyārahah* saja. Pada sisi pengerahan dana yang dibagi adalah hasil usaha bank yang diperoleh dari lima basis pendapatan yang kemudian dibagi-hasilkan kepada penyimpan dana berdasarkan prinsip *muḍārabah*. Pada sisi penyaluran dana masyarakat yang dibagi-hasilkan dengan bank hanya pada pembiayaan bank yang berdasarkan prinsip *muḍārabah* dan *musyārahah* atas kesepakatan kedua belah pihak, serta pemakai dana sebagai pihak yang menjalankan usaha memperoleh bagi hasil lebih besar dari penyedia dana. Lihat Karnaen Perwataatmadja, “Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia”, dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana dan FE UII, 1992), hlm. 7

²⁴ Abdullah Saeed menyebutkan bahwa dalam kontrak *muḍārabah*, jumlah keuntungan bagi masing-masing pihak harus disebutkan. Jumlah tersebut harus berupa persentase (perbandingan), bukan jumlah nominal. Penetapan dengan jumlah nominal, misalnya seratus (rupiah, dolar dan sebagainya) pada masing-masing pihak dapat membatalkan kontrak *muḍārabah*, karena terdapat kemungkinan jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah yang dipersyaratkan. Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), hlm. 55.

Berbeda dengan bank konvensional, dimana kesepakatan awal tidak sama dengan kesepakatan akhir, misalnya orang yang terlambat mengembalikan pinjamannya diberikan sanksi administrasi berupa pelipat-gandaan bunga. Nofiandri, juga menandakan bahwa bank konvensional memiliki sifat bunga berubah-ubah (*fluting rate*),²⁵ hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar pada debitur. Misalnya, pada pertengahan tahun 1998 para debitur mendapatkan kenaikan suku bunga dari sekitar 20% menjadi hampir 34%. Di samping itu menurut Rizaldi, bank syariah tidak mengenal konsep *extra compatible*, kalau nasabahnya macet dari tahun 1993 misalnya, pinjamannya tetap saja begitu. Tidak ada eksploitasi manusia di atas manusia.²⁶



²⁵ Terutama dalam keadaan ekonomi yang labil, debitur seringkali dirugikan oleh kebijakan bank yang menaikkan bunga kredit sampai berlipat-ganda dari tingkat bunga awal. Sebagai contoh, kredit modal kerja dikenakan bunga 20% pertahun pada tahun pertama. Tapi, tahun kedua bank menaikkan bunga menjadi 30%, bahkan bisa mencapai 50%. Tidak jarang debitur menolak membayar karena merasa diperlakukan sewenang-wenang atau karena tidak mampu membayar setinggi itu. Selanjutnya bank menolak mengucurkan kredit baru sebelum tunggakan sebelumnya dibayar lunas. Bisnis debitur terhenti karena kurang modal kerja, namun bank terus saja menghitung bunganya selama belum dilunasi. Akhirnya aset debitur disita bank. Kasus seperti inilah yang terjadi pada awal-awal krisis tahun 1997. Lihat Adiwarmar Karim, "Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian", *Makalah* pada Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia, Semarang tanggal 11-13 Mei 2000, hlm. 5-6.

²⁶ *Wawancara* dengan Rizaldi (Direktur BPRS DBF) dan Nofiandri (Dosen FE Universitas Riau, dan Komisaris Utama BPRS BDF), tanggal 13 Agustus 2002. Walaupun pendapat ini masih akan menemui problem kalau dikondisikan dengan situasi dunia perbankan sekarang masih relatif didominasi oleh sistem perbankan konvensional (95% lebih dari total aset perbankan), sehingga tingkat suku bunga masih dominan untuk dijadikan rujukan (*branch-mach*) bagi dunia perbankan. Adiwarmar Karim, "Problematika Pengelolaan Bank Syariah", *Makalah* pada Seminar Nasional Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh STAIN Surakarta-SEM Institue, di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2000, hlm. 2.

2. *Muḍārabah* pada *lending*

Jenis *muḍārabah* pada *lending* dapat digambarkan sebagai berikut: pihak bank memberikan dana 100 % ke nasabah, hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah, sehingga keuntungan bagi hasilnya tidak mesti sama antara nasabahnya dengan mempertimbangkan karakter si nasabah dalam aspek amanah, dan kemampuannya.²⁷ Pembiayaan modal investasi disediakan sepenuhnya oleh bank (sebagai *ṣāhib al-māl*), nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (sebagai *muḍārib*). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dalam bentuk nisbah (*persentase*) tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya bank syariah sebagai *ṣāhib al-māl* mendapat keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai *muḍārib* mendapat keuntungan sebesar 35%.²⁸

H. Ilyas Bamali membenarkan praktek penentuan *nisbah* (*persentase*) tertentu sebelum uang bergulir (*realitas*), dengan keuntungan bervariasi, misalnya minimal sekian persen dalam melakukan perjanjian pembagian keuntungan yang positif dengan disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur keterpaksaan.

Praktek seperti ini, sebenarnya tidak diperkirakan, sebab sudah pasti

²⁷ *Wawancara* dengan Rizaldi (Direktur BPRS Berkah), Selasa tanggal 13 Agustus 2002. Sistem pembagian secara persentase yang variatif dari hasil keuntungan (*nisbah*) dapat dirujukan pada As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (al-Qāhirah: Dār al-Faṭḥ Lili'lam al-'Arabi, 1410 H), III:297, Muhammad Muslehuddin, *Economics and Islam*, (Delhi: Markazi Matkaba Islami, 1982), hlm. 68-69.

²⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Temprint, 1999), hlm. 54

beruntung, tapi kalau pengusaha tersebut mengalami kerugian, pihak bank tidak meminta apa-apa.²⁹

A. Syafii Jafri menilai sistem dengan modal bergulir ke masyarakat (nasabah) dalam jangka waktu tertentu, setelah beredar sekian bulan, uang (modal) tersebut dikembalikan. Kemudian ditotal berapa keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan, nyatanya tidak dilakukan demikian. Keuntungan ditotal di atas meja (sebelum modal beredar), maka hal ini sama saja dengan bunga dalam bank konvensional. Namun, ia menambahkan bahwa hal ini tergantung kemaslahatan. Ada juga bentuk “damai”, sekalipun zahirnya rugi, tetapi ada cara untuk mengatasinya. Rugi di sini bisa berarti rugi karena tidak mencapai target yang telah diperkirakan atau memang benar-benar rugi. Kalau rugi yang disebabkan oleh kesalahan pengusaha, misalnya setelah bank memberikan modal, lalu disyaratkan agar jangan dipakai pada bisnis tersebut, lantas mereka lakukan yang menyebabkan kerugian. Maka kerugian tersebut hanya bagi pengusaha karena pemilik modal telah memberikan syarat.³⁰

²⁹ Wawancara dengan Ilyas Bamali, (Anggota DPS BPRS Berkah), Sabtu tanggal 24 Agustus 2002.

³⁰ Wawancara dengan A. Syafi'i Jafri, (Mantan anggota DPS), Senin tanggal 5 Agustus 2002. Jenis *muḍārabah* dengan mensyaratkan pada komoditi tertentu dikenal dengan nama *muḍārabah muqayyadah*, yakni bentuk kerjasama antara *saḥib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Sedangkan yang tidak dibatasi dikenal dengan nama *muḍārabah mutlaqah*. Lebih lengkap tentang pembagian *muḍārabah* jenis ini dapat dilihat pada Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest.*, hlm. 54. Ali Al-Kḥafif, *Mukhtaṣar Ahkām al-Mu'āmalat asy-Syar'iyah*, cet. 4, (Kairo: Maṭba'ah al-Mahkamīyyah, 1952), hlm. 240, dan M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori.*, hlm. 151.

Makmur mengatakan bahwa persentase yang sesuai dengan konsep Islam adalah persentase dari keuntungan, bukan persentase dari pinjaman (modal). Keuntungan harus diambil dari realitas bukan diperkirakan di awal sekian persen. Keuntungan bisa banyak, sedikit bahkan bisa rugi. Inilah yang sesuai dengan konsep Islam. Selama ada persentase bunga, sekalipun dalam rangka mendidik *amanah* masyarakat, maka tetap tidak dibenarkan karena harus berhusnuzon pada nasabah.³¹

Rizaldi mengakui status produk BPRS BDF, bahwa operasionalnya belum sempurna, dalam arti belum seratus persen telah bebas dari konsep bunga, disebabkan berbagai kendala seperti piranti moneterinya masih konvensional. Namun, ia menegaskan bahwa praktek BPRS BDF akan selalu diarahkan menuju konsep Islam yang lebih sempurna secara ideal. Sementara perhitungan *mudārabah* pada BPRS BDF dihitung dari keuntungan bersih, setelah disisihkan untuk *cost of fund* atau *cost of money*, sewa gedung, gaji karyawan dan lain-lain.³²

³¹ *Wawancara*, dengan Ustadz Makmur (Anggota DPS dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kampar), Sabtu tanggal 24 Agustus 2002. Bandingkan dengan M. Akhyar Adnan (Dosen dan Pakar Ekonomi Islam dari FE Universitas Islam Indonesia), yang mengatakan bahwa sistem ekonomi kapitalisme sudah sedemikian merasuk ke seluruh penjuru dunia adalah sebuah realita yang tidak dapat ditolak, sehingga menurut penulis berimplikasi besar terhadap perekonomian rakyat, khususnya sistem perbankan. M. Akhyar Adnan, "Trend Ekonomi Dunia dan Peluang Islam dalam Memasuki Milenium IIP", *Jurnal Simergi; Kajian Bisnis dan Manajemen*, PMM UII Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, 1999, hlm. 111-112.

³² *Wawancara*, dengan Rizaldi (Direktur BPRS DBF), Selasa tanggal 13 Agustus 2002. Pendapat ini setidaknya-tidaknya menguatkan pendapat Timur Kuran mengatakan bahwa bank Islam tidak sepenuhnya bebas dari bunga, hanya saja disamarkan dan diberi baju Islam. Praktek-praktek dalam bank Islam yang dapat dikategorikan seperti di atas antara lain *ba'i mu'ajjal*, *time multiple-counter loans* dan lain sebagainya. Timur Kuran, "On the Nation of Economic Justice in Contemporary Islamic Thought", *International Journal of Middle East Studies*, vol 21, 1989, hlm. 152

Secara empiris, BPRS BDF melakukan kebijakan dengan hanya memperpanjang waktu pelunasan terhadap para *muḍārib* yang mengalami kerugian karena kecurangan atau kelalaian pengelolaan.

Gejala yang terjadi di BPRS BDF dari sisi pinjaman, terhadap aplikasi jenis produk *funding* dan *lending*, calon nasabah biasanya tertarik pada bank syariah karena tanpa bunga. Sedangkan dari sisi tabungan, biasanya mereka memilih mundur karena tidak mendapat bunga tapi bagi hasil yang masih tanda tanya. Apakah hasilnya besar, kecil atau bahkan rugi. Sehingga yang terjadi pada bank syariah ramai dengan peminjam, sementara krediturnya kurang. Dengan demikian terjadilah kepincangan, nasabah biasanya tertarik meminjam karena bunga dibandingkan menabung dengan tanpa bunga. Mereka lebih tertarik dengan hasil kecil tapi pasti sebagaimana dari bank konvensional dibandingkan dengan hasil banyak tapi masih tanda tanya (belum pasti). Hal ini diakui oleh Muhammad Wali Fahmi, bahkan katanya meminjam adalah *tabi'at* atau kesenangan orang Air Tiris sementara kebiasaan menabung masih kurang. Mereka biasanya menggunakan bank syariah untuk mempermudah pinjaman (kredit), lalu meremahkan kreditnya dengan sengaja mempailitkannya.³³

³³ *Wawancara* dengan Muhammad Wali Fahmi (Dep. Kredit BPRS DBF), Sabtu tanggal 03 Agustus 2002.

3. *Murābahah*

Murābahah pada BPRS BDF yaitu menyediakan barang atau kebutuhan nasabah yang pembayarannya dilakukan dengan angsuran. Misalnya seorang nasabah membutuhkan sepeda motor, maka pihak bank membeli sepeda motor di dealer secara tunai, kemudian dibayar oleh nasabah secara cicil kepada bank dengan proses akad. Produk jenis ini hanya dilakukan pada pembiayaan (*lending*).³⁴

Maksud produk pembiayaan, operasionalisasinya dapat dicontohkan sebagai berikut:

Syarifah, seorang pengusaha percetakan mengajukan kredit modal kerja guna pembelian bahan baku kertas senilai Rp 100 juta. Selanjutnya bank membelikan kebutuhannya dan menjual kembali barang tersebut kepada Syarifah sebesar RP 120 juta dalam jangka waktu 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo.

Asumsi penetapan harga jual sebesar Rp 120 juta adalah sebagai berikut: 1) Telah dilakukan tawar menawar harga jual antara Syarifah dengan pihak bank syariah. 2) Harga jual yang disetujui tidak akan berubah selama jangka waktu kredit/pembiayaan (dalam 3 bulan) walaupun dalam masa tersebut terjadi inflasi tingkat suku bunga pasar bank konvensional. 3) Apabila kredit atau pembiayaan diperpanjang kembali, maka harga jual akan ditentukan pada saat pembiayaan tersebut diajukan kembali.³⁵

³⁴ Wawancara dengan Rizaldi (Direktur BPRS DBF), Selasa tanggal 13 Agustus 2002.

³⁵ Wawancara dengan Rizaldi (Direktur BPRS DBF), Selasa tanggal 13 Agustus 2002. Terminologi *Murābahah*, contoh, dan asumsi sistem pembagian nisbahnya dapat dilihat pada Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 116-117.

Ilyas Bamali melihat perbedaan antara konsep *murābahah* di BPRS BDF dengan konsep kredit di bank konvensional pada akad. Kalau di bank Islam dilakukan akad dulu, setelah melakukan perjanjian dan membicarakan keuntungannya, sedangkan pada bank konvensional, ditetapkan dulu persentase bunganya lalu setelah itu diadakan transaksi. Maka bank konvensional harus menjual lebih mahal kepada nasabah dibandingkan harga biasanya, guna menutupi bunganya.³⁶

Produk *bai' bi saman 'ajil* di BPRS Berkah tidak dipraktekkan. Sebab produk ini disatukan dengan konsep *murābahah*. Memang secara normatif, produk *bai' bi saman 'ajil* merupakan cabang *murābahah*. Biasanya yang membedakan antara keduanya adalah *murābahah* di bayar secara tunda dan sekaligus (tidak dicicil), sedangkan *bai' bi saman 'ajil* ditunda secara cicilan. Namanya tetap *murābahah*, namun prakteknya di BPRS Berkah seperti *bai' bi saman 'ajil*.³⁷

Respon terhadap produk-produk BPRS BDF, apabila didasarkan pada data kuesioner, menurut penulis ada 'pekerjaan rumah' yang perlu dicermati oleh manajemen BPRS BDF. Karena terhadap seluruh produk,

³⁶ Wawancara dengan Ilyas Bamali (DPS dan Ketua Muhammadiyah Kamar), Senin tanggal 05 Agustus 2002.

³⁷ Wawancara dengan Ilyas Bamali (DPS dan Ketua Muhammadiyah Kamar), Senin tanggal 05 Agustus 2002. Disamakan antara *murābahah* dan *bai' bi saman 'ajil*, karena Transaksi jual beli *murābahah* tersebut sebelumnya disebutkan barang yang akan ditransaksikan dan tidak termasuk barang haram, telah disepakati waktunya, dan pembayaran secara *lumpsum* (ansuran) maka dinamakan *bai' bi saman 'ajil*. Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 25-26.

khususnya ketiga produk yang penulis teliti, seluruh jenis tabungan (dalam hal ini nasabah sebagai *sāhib al-māl*, menunjukkan jawaban dominasi negatif³⁸, tapi para produk jenis pembiayaan (dalam hal ini bank yang menjadi *sāhib al-māl*) jawaban responden menunjukkan positif.³⁹

2. Faktor-Faktor Non Teknis

Yang dimaksud dalam pembahasan faktor-faktor non teknis adalah beberapa faktor yang dapat penulis deskripsikan menjadi suatu gejala kegiatan yang secara tidak langsung berkait (*indirect phenomenon*) terhadap keberadaan BPRS BDF, khususnya produk-produk yang penulis jadikan subyek penelitian, tapi secara institusi dapat terkait dengan produk-produk BPRS BDF.⁴⁰

³⁸ Data kuesioner menunjukkan dari 112 responden yang menjawab pertanyaan yang berbentuk produk BPRS BDF jenis 'tabungan' (point 19-24) menunjukkan jawaban negatif (tidak tertarik) paling dominan. Sebagai contoh;

Produk tabungan *Mudārabah* (point 19) tercatat 'sangat tertarik' = 26 (23,2%), 'tertarik' = 37 (33%), 'tidak tertarik' = 41 (36,6%), dan 'sangat tidak tertarik' = 8 (7,2%).

Produk tabungan *Haji* (point 20) tercatat 'sangat tertarik' = 21 (18,7%), 'tertarik' = 33 (29,5%), 'tidak tertarik' = 48 (42,9%), dan 'sangat tidak tertarik' = 10 (8,9%), dan Tabungan *Qurban* (point 21) tercatat 'sangat tertarik' = 22 (19,6%), 'tertarik' = 36 (32,2%), 'tidak tertarik' = 45 (40,2%), dan 'sangat tidak tertarik' = 9 (8%)

³⁹ Kepositifan ini apabila dirujukan pada perhitungan sederhana data kuesioner point 25 sampai 27. Dari ketiga jenis produk pembiayaan yang penulis teliti, jawaban bertolak belakang dengan tipe produk tabungan. Jenis pembiayaan *Musyārahah* (point 25) tercatat 'sangat tertarik' = 23 (20,5%), 'tertarik' = 45 (40,2%), 'tidak tertarik' = 31 (27,7%), dan 'sangat tidak tertarik' = 13 (11,6%).

Produk pembiayaan *Mudārabah* (point 26) tercatat 'sangat tertarik' = 31 (27,7%), 'tertarik' = 43 (38,4%), 'tidak tertarik' = 25 (22,3%), dan 'sangat tidak tertarik' = 13 (11,6%), dan Produk pembiayaan *Murābahah* (point 27) tercatat 'sangat tertarik' = 25 (22,3%), 'tertarik' = 42 (37,5%), 'tidak tertarik' = 30 (26,8%), dan 'sangat tidak tertarik' = 15 (13,4%).

⁴⁰ Mubyarto, Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, penulis buku *Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia* (1982), dan ketua Pustep (Pusat Studi Ekonomi Pancasila) mengatakan bahwa sangat kurang bijaksana memisahkan masalah ekonomi dengan masalah politik dan budaya. Artinya membicarakan ekonomi tidak salah jika dikaitkan dengan bidang lainnya seperti politik, hukum, sosial, budaya, dan juga moral. "Mubyarto, Memperjuangkan Gagasan Ekonomi Pancasila", dalam *SKH Kompas*, 19 Maret, 2003, him. 12.

Faktor-faktor tersebut, penulis kategorikan pada fenomena sosiologis dan keberagamaan (religiusitas) masyarakat secara sangat umum.⁴¹

a. Sosiologis

Masyarakat Riau pada umumnya dan Kabupaten Kampar pada khususnya, secara sosiologis terkenal kuat dalam beragama, sehingga Kabupaten Kampar dikenal dengan julukan kota serambi Mekah-nya untuk propinsi Riau.⁴² Namun demikian, penulis menemukan beberapa fenomena sosial yang dapat mengindikasikan kontraproduktif terhadap penegakan sistem perbankan Islam sebagai cermin implementasi hukum Islam.

1) Kebiasaan Dalam Bermuamalah

Praktek-praktek muamalah (bisnis) yang sering terjadi di Kampar ada bermacam-macam bentuknya, di antaranya jual beli ijon (*bai' salam*), gadai sawah (lahan pertanian) dan kendaraan bermotor, muzara'ah-mukhabarah dan sewa menyewa tanah pertanian, pinjam-meminjam uang pada bank konvensional dan bahkan kepada kelompok atau pribadi. Namun, penulis hanya memberikan beberapa contoh dari sekian kebiasaan yang umum terjadi di masyarakat

⁴¹ Data kuesioner menunjukkan dari 112 responden yang menjawab bahwa pemahaman ajaran agama yang kuat akan mempengaruhi terhadap produk BPRS BDF (point 10) tercatat 'sangat setuju' = 42 (37,5%), 'setuju' = 51 (45,5%), 'tidak setuju' = 12 (10,7%), dan 'sangat tidak setuju' = 7 (6,3%) dapat dijadikan rujukan asumi bahwa persoalan agama memang dapat mendukung positif terhadap perkembangan produk BPRS BDF.

⁴² M. Natsir Cholís, *Aspek-aspek dan Ciri Keberagamaan Masyarakat Riau (Studi Kasus pada Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu*, Laporan Penelitian, (Pekanbaru: Puslit IAIN Susqa, 1998), hlm. 43.

Kampar, tapi kurang *matching* dengan produk perbankan syariah sebagai wujud dan usaha pengimplementasian ajaran Islam.

a) *Praktek Ijon*

Dari segi kebahasaan, kata *ijon* berasal dari kata *ijo* yaitu bahasa Jawa berubah menjadi *ijon*. *Ijon* berarti pembelian padi dan sejenisnya sebelum masak (masih *ijo*) dan diambil oleh pembelinya setelah masak.⁴³

Praktek ijon menurut kebiasaan orang Kampar berarti membeli hasil kebun seseorang atau yang sejenisnya, yang mana barangnya belum ada pada waktu transaksi, tapi pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dan hasil kebun tersebut baru diambil oleh pembelinya setelah panen.⁴⁴

Namun sistem atau *prakteknya* memang mengalami pergeseran, yaitu dari jenis komoditi yang ditransaksikan, walaupun esensinya tetap sama. Dahulu, *praktek ijon* dilakukan dengan cara memberikan hutang kepada seseorang berupa barang, misalnya satu kwintal padi kepada seseorang yang membutuhkan. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan (misalnya setelah panen) padi satu kwintal tersebut dikembalikan dua kali lipat atau lebih. Sekarang, *praktek ijon* telah mengalami pergeseran pada

⁴³ Tim Penyusun (TPKPPPB) Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), him. 367

⁴⁴ *Wawancara* dengan KH. Bachtiar Daud (Ketua MUI Propinsi Riau), Rabu, tanggal 07 Agustus 2002

peminjaman modal produksi. Biasanya petani atau pedagang kecil-kecilan meminjam dana pada bank konvensional (BRI atau BNI) dengan sistem bunga atau pada masyarakat yang memiliki uang (modal). Pada bank konvensional, sudah jelas status hukumnya, yaitu masih *khilāfiyah*. Sementara menurut keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bunga bank pada bank pemerintah adalah *mutasyābihat*, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak. Dengan alasan bank pemerintah berarti juga bank rakyat. Sehingga pendapatan bank tersebut akan kembali lagi kepada rakyat. Sedangkan bunga bank pada bank swasta jelas-jelas haram. Sebab bank swasta kepemilikannya didominasi pihak swasta, sehingga pendapatannya adalah untuk kepentingan segelintir orang.⁴⁵ Sehingga bertransaksi dengan bank seperti BNI atau BRI memiliki landasan hukum yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, sekalipun mungkin ada sisi kelemahannya.

Sementara peminjaman pada kelompok masyarakat (anggota masyarakat yang memiliki modal), perhitungan akadnya dilakukan sesuai standar bunga pada bank konvensional, bahkan seringkali lebih tinggi. Para pelakunya bahkan ternyata ada diantaranya yang sudah berstatus “haji” dan dikenal di tengah-

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 64

tengah masyarakat sebagai orang yang taat dalam menjalankan ibadah (*ibadah mahdah*).⁴⁶

b) *Helah*

Jenis praktek “helah” dapat dicontohkan seperti seseorang membutuhkan uang Rp 5 juta, kemudian seseorang lain yang memiliki modal dalam bentuk barang atau benda seperti kerbau atau sapi dihutangkan terhadap seseorang yang membutuhkan seharga yang ditentukan semisal Rp 6 juta dan dibayar dalam waktu tertentu. Walaupun sesungguhnya kerbau tersebut ketika dijual tidak lebih kurang dari 6 juta atau bahkan bisa kurang dari 5 juta rupiah.

Ada dua kerancuan konsep *helah* ini, *pertama*, akad tersebut tidak jelas antara menghutangi uang atau menjual barang dengan bayar tempo (*bai' as-saman*). *Kedua*, ada unsur garar karena uang yang akan diterima penghutang jumlah tidak sesuai dengan yang akan dibayarkan kemudian.

c) Hutang Piutang

Jenis transaksi ini biasa dilakukan untuk keperluan mencari pekerjaan atau buka usaha dan bahkan kadang-kadang untuk keperluan mengadu nasib ke negara jiran Malaysia. Namun banyak juga di antara para petani melakukan piutang untuk

⁴⁶ *Wawancara* dengan KH. Bachtiar Daud (Ketua MUI Propinsi Riau), Rabu, tanggal 07 Agustus 2002.

keperluan pengolahan lahan pertanian seperti persawahan atau perkebunan. Ada juga di antaranya untuk keperluan pengelolaan peternakan seperti peternakan ayam putih, ayam buras dan tambak ikan.⁴⁷

Kebiasaan hutang menghutang sesungguhnya menjadi biasa kalau dilakukan dengan cara *an-tarāḍin* (saling rida), tapi menjadi lain karena adanya bunga atau pengembalian yang berlipat (*aḍ-'āfan*). Namun demikian sebenarnya kelebihan pengembalian (pembayaran) hutang sebagaimana yang dihutangkan atas dasar keikhlasan yang menghutang, maka tidak ada larangan untuk hal tersebut.⁴⁸

2. Ulama Centris

Di Kampar, ulama yang dikenal dengan panggilan Abuya atau ustadz mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dan menjadi tokoh sentral. Tentu saja, *Abuya*, *Ustadz* atau *Ulama* harus kaum berilmu atau orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Swt. Dengan kata lain, dia harus orang yang memiliki ilmu agama

⁴⁷ Praktek piutang untuk keperluan ke Malaysia, biasanya dilakukan dengan pengembalian yang berlipat ganda dari modal pinjamannya. *Wawancara* dengan Ustadz Makmur, BA, (Pimpinan Ranting Muhammadiyah Air Tiris dan Anggota DPS BPRS Berkah), Sabtu tanggal 24 Agustus 2002.

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 7, (Jakarta: At-Tahariyah, tt.), hlm. 294. Ia mengutip hadis Rasulullah yang artinya; “*Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu, ialah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar utang*”.

Islam secara mendalam, kualitas ilmu, kualitas kesalehan, ketakwaan dan integritas kemasyarakatan yang diakui oleh lingkungannya.⁴⁹

Mencermati peran ulama di Kampar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Makmur, bahwa para ulama sangat bervariasi visi dan misi yang diemban sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sekalipun tingkat pendidikan dan pemahamannya rendah, kalau sudah dipercaya masyarakat maka bisa disebut figur sentral.⁵⁰ Sehingga, peranan ulama dalam rangka mensosialisasikan konsep muamalat, khususnya produk bank syariah sangat potensial karena sistem pengajian yang bersifat non formal.⁵¹

Selanjutnya secara operasional, para ulama dapat berperan sebagai dewan pengawas syariah (DPS). Karena anggota DPS harus terdiri dari pakar syariah yang ditunjuk oleh dewan syariah nasional

⁴⁹ Seseorang yang disebut ulama harus memiliki penguasaan otoritas ulama, yakni *fitrah* (ideologi Islam), *ruhiyah* (semangat nilai-nilai Islam), *syar'iyah* (ajaran Islam), *ardhiyah* (wilayah, teritorial) dan *tanziyah* (struktur vertikal dan horizontal). Sehingga setelah memiliki sifat-sifat di atas, maka mereka bisa diharapkan berperan dalam pengembangan lembaga bisnis Islam. Masih menurut KH. Ali Yafie, peran ulama dalam pengembangan lembaga bisnis Islam dapat berupa; 1) Peran edukatif dan sosialisasi; 2) Keteladanan –*moral force*; 3) Islamisasi market dan regulasi; 4) *Product development*; 5) Peran institusional atau organik yang terdiri dari *consultancy*, *advisory*, *supervisory* atau control (*board of syariah*), *regulatory*, fatwa, opini syariah dan komisar. Lihat KH. Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemusiaan*, (Yogyakarta : LKPSM, 1997), hlm. 4, 7, dan 106

⁵⁰ *Wawancara*, dengan Ustadz Makmur (Anggota DPS dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kampar), Sabtu tanggal 24 Agustus 2002. Pendapat ini diperkuat oleh Alimuddin (Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, Kampar), *wawancara*, Rabu tanggal 15 Agustus 2002.

⁵¹ Arti besar peran ulama dalam menunjang keberhasilan suatu bank syariah, karena perannya yang mempunyai ikatan emosional dengan masyarakat Islam dapat dilihat pada LPPBS, "Dasar Hukum, Falsafah dan Operasional Bank Syariah", Short Course Bank Syariah: Prospek dan Operasional, hlm. 12

(DSN)⁵², pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan.⁵³

Keberadaan para ulama di Kampar dalam perannya sebagai juru dakwah dapat digolongkan pada dua kelompok:

a) Mendukung Eksistensi BPRS BDF

Perkembangan produk-produk bank syariah khususnya di Air Tiris, dapat dilakukan dengan pendekatan agama (religius) terlebih dahulu, baru dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor lain. Berkaitan dengan hal ini Syafi'i Jafri, mengatakan pendekatan agama memang lebih cocok dibandingkan pendekatan yang lainnya, sebagai contoh, kalau para ulama (ustadz) sudah bilang "A", maka masyarakat juga mesti akan ikut, apalagi kita tahu bahwa umat Islam sebenarnya memiliki komitmen makan makanan yang halal".⁵⁴ Pendekatan yang harus dipakai adalah dengan mendekati pimpinan organisasi keagamaan yang ada seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan sebagainya. Sebab kalau pimpinannya yang notabene para ulama (ustadz) telah merestui, maka bank syariah akan mudah diterima masyarakat.

H. Ilyas Bamali, menyarankan empat hal jika BPRS BFD ingin berkembang, yaitu melibatkan para ulama dalam mensosialisasikan bank syariah, harus ada gerakan bersama, umat

⁵² Lihat *Juklak Bank Syariah*, BI, Bab III C sub A

⁵³ Lihat *Ibid.*

⁵⁴ *Wawancara* dengan Syafi'i Jafri (Mantan anggota DPS), tanggal 03 Agustus 2002

Islam harus memanfaatkan bank syariah, dan memberdayakan kontribusi para ahli di bidang perbankan syariah.⁵⁵

b) Kurang Mendukung Eksistensi BPRS BDF

Golongan ini adalah para ulama yang dalam pengajiannya jarang sekali membahas bab muamalah khususnya bab *buyū'ah*. Atau masih sebatas kaidah normatif, belum diarahkan tentang permasalahan praktis, seperti perbankan Islam.

Menurut Bustami Jali, isi pengajian para ustadz lebih banyak pada masalah ibadah, sedangkan masalah muamalah hanya sebatas *farāid*. Mungkin para ustadz mengetahui pentingnya bab-bab *muamalah*, namun situasi belum membutuhkan, atau karena pemahaman masalah ibadah terlalu sempit, seolah-olah yang termasuk ibadah hanya ibadah *mahdah*.⁵⁶ Padahal, lanjutnya, di manapun, kapan pun dan apapun jenis pekerjaan yang halal dan benar, sebenarnya di situ ada nilai ibadahnya. Lebih jauh beliau mengatakan bahwa praktek dakwah para ustadz di Air Tiris pada umumnya memiliki ciri-ciri yang masih kurang terprogram dengan baik, belum ada gerakan yang sistematis, isi pengajiannya masih banyak tentang “surga–neraka”, belum mengarah permasalahan

⁵⁵ *Wawancara* dengan Ilyas Bamali (DPS BPRS DBF dan Ketua Muhammadiyah Kampar), tanggal 05 Agustus 2002. Data kuesioner membuktikan dari 112 responden yang menjawab bahwa Ulama mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat Kampar untuk menghindari praktek riba (point 11) tercatat ‘sangat setuju’ = 33 (29,5%), ‘setuju’ = 49 (43,8%), ‘tidak setuju’ = 17 (15,1%), dan ‘sangat tidak setuju’ = 13 (11,6%). Artinya keberadaan ulama memang mendukung terhadap perkembangan produk BPRS BDF yang dasar muamalahnya bebas riba (bunga).

⁵⁶ Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa seolah-olah berdagang itu bukan ibadah.

yang bersifat aqliyah. Sehingga BPRS BDF, katanya belum begitu di kenal (belum disosialisasikan dengan baik).⁵⁷

b. Religiusitas

1) Keberagaman Umat Islam Kampar

Keberagaman umat Islam Kampar secara substansi tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah Islam lainnya, seperti di pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Namun, yang berbeda hanya bentuk lahiriah atau simbolnya saja. Ciri tersebut jika dirujuk pada pendapat Harun Nasution yang menyatakan bahwa di Indonesia umumnya hanya mengenal Islam dari sudut fiqh, itupun hanya dari sudut fiqh Syafi'iyah, ditambah dengan tinjauan tauhid seperti yang terdapat dalam teologi Asy'ariah. Umat Islam Indonesia kelihatannya banyak dipengaruhi paham Jabariyah yang terdapat dalam teologi Asy'ariyah, sedangkan paham Qadariyah yang terkandung dalam aliran teologi Mu'tazilah dan Maturidiyah kurang dikenal. Padahal, untuk pembangunan negara sudah barang tentu sikap aktif inilah yang dianjurkan dan disebar.⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Bustami Jali (Pimpinan Pondok Pesantren al-Badar Bangkinang), Minggu tanggal 08 September 2002. Padahal kajian tentang muamalah khususnya tentang perbankan sangat diperlukan. Karena melihat pada data kuesioner membuktikan dari 112 responden yang menjawab bahwa *majlis ta'lim* dapat menjadi motivasi masyarakat dalam menggunakan jasa BPRS BDF (point 14) tercatat 'sangat setuju' = 29 (25,9%), 'setuju' = 56 (50%), 'tidak setuju' = 17 (15,1%), dan 'sangat tidak setuju' = 10 (9 %). Artinya keberadaan ulama yang masih mengedapankan materi ibadah *mahdah* perlu diperhatikan agar dapat menambah materi tentang *muamalah* khususnya tentang perbankan sehingga keberadaannya mendukung BPRS DBF.

⁵⁸ Saiful Muzani (Ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 160.

Pola keberagaman masyarakat Islam di Kampar yang memiliki suku asli Melayu sangat doktrinal dan peran sebagian ulama dalam memahami ajaran Islam sangat tekstual, dan pemahaman makna ibadah yang lebih mengedepankan ibadah dalam artian sempit (*ibadah mahḍah*),⁵⁹ telah menempatkan budaya yang menyudutkan nilai-nilai sosial pada masyarakat luas. Seperti, demi kepentingan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah berulang kali, kadang-kadang bisa mengesampingkan keluarga yang membutuhkan bantuan sehari-hari (*kebutuhan primer*) dan untuk keperluan pendidikan.⁶⁰

Padahal ritus peribadatan tidak hanya yang *mahḍah*, tapi dapat dibagi menjadi: *pertama*, *ibadah mahḍah*, yaitu kegiatan agama yang isi, bentuk serta tata caranya telah ditentukan secara pasti dalam satu paket sehingga sama sekali tidak dimungkinkan adanya perubahan. *Kedua*, kegiatan agama yang pokok, isi dan tata caranya telah ditentukan, namun yang menyangkut kegiatan teknis sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, masih memungkinkan pengembangan sesuai keadaan demi kemudahan atau kemaslahatan umum, misalnya berinfaq, sedekah dan lainnya.

⁵⁹ Ibadah *Mahḍah* adalah ibadah yang murni kepada Allah seperti shalat, atau paling tidak lebih banyak berhubungan kepada Allah dibandingkan nilai sosial seperti zakat, yang berkaitan dengan pahala atau surga. Yang termasuk ibadah *mahḍah* adalah rukun Islam yang lima. Lihat Isa Abduh, *An-Nazm al-Māliyah fī al-Islām*, (Kairo: Ma'had ad-Dirāsāt al-Islāmiyah, 1396-1397 H), hlm. 163.

⁶⁰ *Wawancara* dengan Bustami Jali (Pimpinan Pondok Pesantren al-Badar Bangkinang), Minggu tanggal 08 September 2002, dan diperkuat oleh Ilyas Bamali (DPS BPRS DBF dan Ketua Muhammadiyah Kampar), *wawancara* tanggal 05 Agustus 2002

Ketiga, ibadah 'ammah atau ibadah umum, yaitu segala kegiatan yang baik menurut tata nilai Islam sepanjang dilakukan dalam kerangka keagamaan menuju *mardātilah*.⁶¹

Melihat fenomena yang terjadi di Kampar--setidaknya kalau merujuk pada contoh sosiologis di atas--, dapat dikatakan secara umum bahwa model keberagamaannya adalah *formalis simbolis* atau *formal ritual*, yakni tipologi pemikiran yang selalu menjadikan ibadah formal dan ritual sebagai standar utama dalam mengukur kadar keberagamaan, kesalehan, bahkan keimanan seseorang. Pemikiran ini merupakan pemikiran yang kontroversial dengan *substansialis-fungsional*. Asumsi ini diperkuat oleh H. Munzir Hitami, bahwa aspek syariat (hukum Islam) yang dihayati dan diamalkan masyarakat Islam Kampar, masih terbatas pada segi-segi ajaran agama yang bersifat seremonial.⁶²

Walaupun demikian, sekecil apapun nilai religius masyarakat, tetap memiliki peranan, dan efektif sebagai gerakan bersama untuk mewujudkan sifat dari nilai amanah. Harus ada upaya membangun visi yang sama untuk memberikan dorongan

⁶¹ Bagian ketiga memungkinkan tertampungnya setiap amal saleh serta kreativitas kaum muslim. Lihat Al-Zastrow Ng, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?: Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 226.

⁶² Wawancara dengan Munzir Hitami (Direktur Program Pascasarjana IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru), Sabtu tanggal 10 Agustus 2002.

yang kuat kepada umat dalam gerakan ekonomi umat, khususnya lewat perbankan BPRS BDF.⁶³

2) Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan

Kualitas umat Islam yang besar dengan di topang tingkat “ketaatan” yang tinggi dalam menjalankan ibadah bukan jaminan BPRS BDF langsung diterima. Karena ketaatan umat Islam Kampar lebih banyak menyangkut ibadah *mahdah*. Banyak yang menganggap bunga bank haram, dan disampaikan dalam setiap pengajian oleh para ustadz, namun tidak sedikit pula yang berhubungan dengan bank konvensional, sehingga umat Islam dalam hal ini masih mendua (*ambivalence*).⁶⁴

Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan BPRS BDF menurut Syakdanur memang tergantung pada sifat umat yang terdiri dari nasabah, karyawan, ulama, umara maupun legislatifnya

⁶³ Profil dan *personality* seorang produsen muslim harus terpatri unsur-unsur nilai aplikatif seperti amanah (*trust*), kebenaran (*trustfulness*), keikhlasan (*sincerity*), solidaritas (*brotherhood*), *fathonah* dan istiqomah. Lihat Amir R. Batubara, “Perkembangan Nilai-nilai yang mendasari Hubungan Bank dan Nasabah”, *Makalah* pada Seminar Nasional Ekonomi Islam, Semarang, tanggal 11 Maret 2000.

⁶⁴ *Wawancara* dengan M. Syafi’i Ahmad (tokoh masyarakat Air Tiris), tanggal 08 September 2002. Tapi jika dikaitkan dengan responden yang menjawab agaknya telah ada pergeseran positif. Karena melihat pada data kuesioner (point 6), dari 112 responden yang menjawab apakah setuju dengan bunga bank, tercatat ‘sangat setuju’ = - (0%), ‘setuju’ = 26 (23,2%), ‘tidak setuju’ = 51 (45,5%), dan ‘sangat tidak setuju’ = 35 (31,3%). Artinya bagi nasabah, bunga bank memang sudah tidak diminati walaupun masih ada yang berminat (setuju). Namun menjadi bergeser sebagaimana yang dikatakan oleh M. Syafi’i Ahmad, adalah apabila dikaitkan dengan jawaban bahwa haramnya bunga, menjadikan para responden menjadi nasabah BPRS BDF, tercatat ‘sangat setuju’ = 40 (35,7%), ‘setuju’ = 51 (45,5%), ‘tidak setuju’ = 14 (12,5%), dan ‘sangat tidak setuju’ = 7 (6,3%).

dengan membawa sifat *amanah*.⁶⁵ Menurutnya, orang Kristen sekalipun kalau bersifat *amanah*, berarti dia itu cocok dengan bank syariah, karena konsep bank syariah adalah *rahmatan lil 'alamin*.

Komitmen “insan kamil” dapat juga dikedepankan dalam mengembangkan perbankan syariah. Setidak-tidaknya ada lima komitmen insan muslim menurut Muhammad Hidayat, yaitu:

- 1) Beriman secara konsisten;
- 2) Meyakini kesempurnaan ajaran al-Quran
- 3) Menjalankan ajaran Islam secara kaffah, sebagaimana firman

Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.⁶⁶

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

- 4) Menjadi khair ummah. Firman Allah SWT.:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara Syakdanur Nas (Dewan Komisaris), tanggal 05 September 2002, dan diperkuat oleh Ilyas Bamali, wawancara, tanggal 05 September 2002,

⁶⁶ QS. al-Baqarah (2) : 208.

⁶⁷ QS. al-Imran (3) : 110.

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

- 5) Bermuamalah secara Islami dengan menjauhi transaksi *bathil*, *garar*, dan *riba*.⁶⁸ Firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....⁶⁹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan yang jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ...⁷⁰

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila...”

Dari aspek manajerial, penerapan produk bank syariah memang memerlukan kecermatan tersendiri. Di satu sisi harus sesuai dengan konsep syariah, di sisi lain harus berhadapan dengan kebutuhan pasar, yang seringkali bergeser dari konsep syariah itu sendiri. Zainal Arifin menulis, setelah begitu banyak pembiayaan yang diberikan praktisi

⁶⁸ Muhammad Hidayat, “Peranan Ulama dalam Pengembangan dan Sosialisasi Ekonomi syariah di Indonesia”, dalam *SKH Republika*, Senin tanggal 3 Maret 2000, hlm. 2.

⁶⁹ QS. an-Nisa’ (4) : 29.

⁷⁰ QS. al-Baqarah (2) : 275.

perbankan dengan atas nama lembaga (*institutional banking*), mekanisme bagi hasil menjadi kurang efisien untuk melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan perbankan nasional yang berdasarkan pada mekanisme tingkat bunga.⁷¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁷¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2000), hlm 29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Produk-produk BPRS Berkah Dana Fadhillah (BDF) Air Tiris secara normatif merujuk pada konsep syariah Islam, dan secara yuridis mengacu pada UU No. 10 Tahun 1998 dengan terlebih dahulu memperoleh fatwa dari Dewan Pengawas Syariah Nasional dalam memasarkan produk-produk yang ditawarkan. Namun demikian, secara praktis telah terjadi pergeseran dari acuan syariahnya, seperti pada sistem imbalan bagi hasil (*profit and lost sharing*) yang belum optimal, antara lain :
 - 1) Penentuan keuntungan bagi hasil setelah berusaha tidak diambil dari *profit* sebenarnya, tetapi diperkirakan sesuai dengan kebiasaan yang terjadi dalam usaha tersebut (hampir sama dengan bank konvensional).
 - 2) Pembebanan kerugian bagi nasabah yang mengalami kerugian dilakukan dengan memperpanjang masa pelunasannya dan tidak membebani bunga berbunga.
 - 3) Porsi bagi hasilnya tetap dan tidak berubah sesuai dengan semakin meningkatnya keuntungan.
 - 4) Ditemukan juga bukti tidak menggunakan *profit and loss sharing*, sebagaimana bank-bank Islam lainnya sebagai metode utama dalam


sistem pembiayaannya. Namun metode pembiayaan yang digunakan tetaplah disebut *profit and loss sharing*.

2. Secara empiris yang menjadikan BPRS Berkah Dana Fadhillah belum optimal dalam mengaplikasikan produk-produknya, setidaknya ada beberapa faktor yang dapat penulis kemukakan sebagai indikasi keterkaitan di dalamnya. Di antaranya adalah:
 - a. Faktor sosiologis, masyarakat Kampar yang mayoritas muslim dan taat beribadah relatif tunduk dan patuh terhadap ustadz atau ulama. Namun, para ulama atau ustadz tersebut terbagi dalam dua kelompok jika dilihat dari sisi peranannya sebagai juru dakwahnya, ada yang memberikan dukungan terhadap eksistensi BPRS Berkah Dana Fadhillah dan ada yang kurang mendukung.
 - b. Faktor religiusitas masyarakat yang lebih suka terhadap kajian ibadah *mahdah* daripada muamalah. Bahkan tidak sedikit dari perilaku muamalah yang kurang sesuai dengan konsep syariah seperti praktek *helah*.

B. Saran-saran

Secara empiris aplikasi produk BPRS dan kondisi masyarakat yang masih mengalami berbagai kendala baik secara internal ataupun eksternal, maka menurut penulis dalam upaya menumbuh-kembangkan bank syariah (BPRS Berkah Dana Fadhillah), khususnya di Air Tiris Kabupaten Kampar dapat dilakukan dengan:

1. Pembenahan terlebih dahulu lembaga perbankan syariah ke dalam (manajemen, administrasi yang tepat guna, dan sumber daya manusia yang bonafide). Rekrutlah tenaga ahli yang mengerti operasional perbankan sekaligus mengerti syari'at Islam.
2. Sosialisasikan produk-produk ideal perbankan Syariah secara berkesinambungan (*continue*) kepada masyarakat melalui pendekatan para alim ulama sebagai tokoh sentral, pondok pesantren, dan organisasi-organisasi keagamaan atau kemasyarakatan. Berikanlah pemahaman kepada masyarakat, melalui majelis ta'lim (*kultural*), seminar (*struktural*) atau melalui media massa seperti surat kabar, koran, radio atau televisi.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Qur'an al-Karim

Abduh, Isa, 1396-1397 H, *An-Nazm al-Māliyah fī al-Islām*, Kairo: Ma'had ad-Dirasat al-Islāmiyah

Abidin, Ibn, 1967, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absyar*, juz IV, Mesir: Syirkah wa Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh

Ahmad, Amrullah, et.al (ed.), 1985, *Islamisasi Ekonomi : Suatu Sketsa Evaluasi dan prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Yogyakarta : PLT2M

Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press

Al-Jaziry, Abdurrahman, tt, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut : at-Tijāriyah al-Kubr

Al-Misri, Rafiq Yunus, 1991, *al-Lāmi' fī Uṣūl ar-Ribā*, Cet ke-I, Damasqus: Dār al-Qalam

An-Nabhani, Taqiyuddin, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. M. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti

Antonio, M. Syafi'i, 1999, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute

_____, 2001, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press

Anwar, Syamsul, 1995, *Permasalahan Produk-produk Bank Syariah : Studi tentang Ba'i Mu'ajjal*, Yogyakarta : P3M IAIN Sunan Kalijaga

Arief, Abdul Salam, 2000, *Analisis Perkembangan Bank Islam (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, Laporan penelitian Kelompok Pada Proyek Perguruan Tinggi Agama Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga

Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta : PN. Alvabet

_____, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : PN. Alvabet

- Athawy, Fauzy, 1408/1988, *al-Iqtishad wa al-Maal fi at-Tasyri'i al-Islami Wan Nizham al-Wad'iyah*, Beirut : Dar al-Fikr al-Araby
- Bablily, Mahmud Muhammad, 1990, *al-Usus al-Fikriyah wa al-Amaliyah li al-Iqtishad al-Islami*, alih bahasa Rosihin A. Gani, Etika Bisnis : Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan Sunnah, Solo : CV. Ramadhani
- Bank Indonesia, 1999, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, Jakarta : BI
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII
- Cholis, Muhammad Nasir, 1998, *Aspek-aspek dan ciri keberagaman Masyarakat Riau (Studi kasus pada Masyarakat Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu, Laporan Penelitian*, Pekanbaru : Puslit IAIN Susqa
- Choudhury, Masudul Alam, (ed.), "*Mudārabah/Musyārahah and External Financial of Enterprises*", dalam *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*, London: Routledge, 1997
- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, *Ringkasan Pokok-pokok Hasil Penelitian-penelitian Potensi Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa*, Desember 2001
- Djamil, Fathurrahman, 1995, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos
- Ka'bah, Rifyal, 1999, *Hukum Islam di Indonesia perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta : Universitas Yarsi
- Kartodirjo, Sartono, 1999, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Ilmu Sejarah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. 11, Jakarta: Gramedia, 1991
- Madjid, Nurcholish, 1995, "Kekuatan dan Kelemahan Paham Asy'ariyah Sebagai Doktrin Aqidah Islam", dalam *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina
- Masduha Abdurrahman, 1992, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya : Central Media
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 11, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000

- Mudzhar, M. Atho, 1999, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga
- Muhadjir, Noeng, 1988, "Wahyu dalam Paradigma Penelitian Ilmiah Pluralisme Metodologik : Metodologi Kualitatif", dalam Taufik Abdullah dan Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama : Sebuah Pengantar*, Cet, 1, Yogyakarta : Tiara Wacana
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press
- _____, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: AMP YKPN
- Muzani, Saiful, (Ed.), 1995, *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution*, Bandung : Mizan
- Naqvi, Syed Nawab Haider, 1994, *Islamic Economic, and Society*, London and New York : Kegan Paul International
- Nawawi, Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Ng, Al-Zastrow, 1999, *Gus Dur Siapa Sih Sampeyan?: Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, Jakarta : Erlangga
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf UII
- Perwataatmadja, Karnaen, 1992, *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia*, dalam M. Rusli Karim (ed.) *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Tiara Wacana dan FE UII
- _____, 1993, "Peluang dan Strategi Bank Tanpa Bunga dengan Sistem Bagi Hasil (BTBSBH) dalam Bisnis Perbankan di Indonesia", dalam Hamid Busyaib dan Mursyidi Prihantoro (ed.), *Bunga Tanpa Bunga*, Yogyakarta : Mitra Gama Widya
- Rasjid, Sulaiman, tt, *Fiqh Islam*, Cet. 7, Jakarta: At-Tahariyah
- Sabiq, Sayyid, 1992, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki (et.al), Bandung : PT. Al-Ma'arif
- Saeed, Abdullah, 1996, *Islamic Banking and Interest : A Studi of the Prohibition of Riba an its contemporary interpretation*, Leiden : e.J. Brill
- Seri Dian / Interfedie 2 / tahun 1, 1994, *Spiritual Baru : Agama dan spirasi Rakyat*, Yogyakarta : Institut Dian/Interfedie

- Shiddiqy, Nejatullah, tt, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terj. Sonhadji, Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa
- Shihab, Muhammad Quraish, 1999, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet xix, Bandung : Mizan
- Siamat, Dahlan, 1999, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : FE UI Press
- Singarimbun, Irawati, 1995, "Teknik Wawancara", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, cet. 2, Jakarta: LP3ES,
- Singarimbun, Masri dan Handayani, Tri, 1995, "Pembuatan Kuesioner", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.)
- Soeratno dan Arsyad, Lincoln, 1988, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Cet. 1, Yogyakarta: BPFE AMP YKPN
- Sumanto, 1995, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset
- Sumitro, Warkum, 1997, *Asas-asas Perbankan Syariah dan Lembaga-Lembaga yang Terkait di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press
- Sunandar, Heri, 2000, *Studi Pengembangan dan Pembinaan BMT di Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis*, Laporan Penelitian, Pekanbaru : Puslit IAIN Susqa
- Syahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Temprint
- Syihab, Umar, 1996, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang : Dina Utama
- Syuhbah, Muhammad Abu, 1996, *Hulul al-Musykilah al-Riba*, Kairo : Maktabah al-Sunnah
- Tazkia Institute, "Prinsip-prinsip Perbankan Syariah" dalam Bank Indonesia (BI), *Kebijakan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia*
- Tim Penyusun, 1994, Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (TPKPPP) Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka
- Widodo, Hertanto, Ak, dkk, *Pedoman Akuntansi Syariah : Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan, 1999

Yafie, KH. Ali, 1997, *Teologi Sosial : Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta : LKPSM

B. Makalah-Makalah

Adnan, M. Akhyar, 2001, "*Beberapa Isue di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah*", Makalah tidak diterbitkan

Antonio, M. Syafi'i, *Konsep Syariah Dalam Bank Islam*, Makalah Short Cours : Bank Syariah Prospek dan Operasional, penyelenggara Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (LPPBS)

Arifin, Zainal, "Operasional Bank Syariah di Indonesia", Makalah Lokakarya Perbankan Syariah Bagi Para Ulama di Bank Indonesia, Jakarta, tanggal 26 April 1999

_____, "Strategi Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Insani Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah", Makalah Seminar Nasional "*Reposisi dan Revitalisasi Ekonomi Islam serta Strategi Pengembangannya di Indonesia*", Ko-Ka-Sei, Semarang, tanggal 11-13 Mei 2000

Bahar, Zainul, "Perbandingan Teknik Operasional Bank Mu'amalah Indonesia dengan Bank-bank lainnya", Makalah Seminar "*Kiat Bisnis Dari Sudut Pandangan Islam.*", tanggal 12 September

Batubara, Amir R., "*Perkembangan Nilai-nilai yang mendasari Hubungan Bank dan Nasabah*", Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam, Semarang, tanggal 11 Maret 2000.

Fauzi, Yuslam, "Peranan, Peluang dan Tantangan Bank Syariah sebagai Salah Satu Lembaga Pemberdayaan Umat dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah". Makalah pada *Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres KOKASEI se-Indonesia*, Semarang 12 Mei 2000

Karim, Adiwarmam, "Telaah Penerapan Dualisme Sistem Moneter dan Implikasinya Terhadap Kestabilan Perekonomian", Makalah *Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam Se-Indonesia*, Semarang tanggal 11-13 Mei 2000

_____, 2000, "Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Visi Ekonomi Kebangsaan", Makalah dalam *Seminar Nasional dan Stadium General Islamic Business School STIS*, Yogyakarta : Hotel Santika tanggal 9 Oktober 2000

Perwataatmadja, Karnaen, (Mantan Direktur Eksekutif IDB), "Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalah", Makalah Seminar sehari "*Kiat Bisnis dari*

Sudut Pandang Islam”, di Garden Palace Hotel Surabaya, tanggal 12 September 1992

Siregar, Mulya E. (Peneliti bank senior pada tim penelitian dan pengembangan bank syari'ah BI, “Peran Bank Indonesia dalam Manajemen Moneter Syari'ah”, makalah *Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Ko-Ka-Sei*, Semarang tanggal 11-13 Mei 2000

C. Jurnal-Jurnal dan Media Massa

Adnan, M. Akhyar, “Trend Ekonomi Dunia dan Peluang Islam dalam Memasuki Milenium III”, *Jurnal Sinergi; Kajian Bisnis dan Manajemen*, PMM UII Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, 1999

Basri, Ikhwan Abidin, 2000, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, *www.Tazkia.Com*, tanggal 01 Mei 2000

Hafidhuddin, Didin, 2000, “Menjadikan Ekonomi Syariah Tuan di Negeri Sendiri”, dalam *Dialog Jum'at Harian Republika*, tanggal 5 Mei 2000. Jakarta

Hidayat, Muhammad MBA, Peranan Ulama dalam Pengembangan dan Sosialisasi Ekonomi Syariah di Indonesia, *Harian Umum Republika*, Senin tanggal 3 Maret 2000. Jakarta

Kuran, Timur, 1989, “On the Nation of Economic Justice in Contemporary Islamic Thought”, *International Journal of Middle East Studies*, vol 21

_____, 1996, “The Economic System in Contemporary Islamic Thought : Interpretation and Assesment”, *International Journal of Middle East Studies* vol. 18

Luthfi, Syamsul, 2001, “Peran Ponpes dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Tabloid Dwi Mingguan, Mimbar*, Edisi 1/1/2001

Mubyarto, Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM, “Mubyarto, Memperjuangkan Gagasan Ekonomi Pancasila”, dalam *SKH Kompas*, 19 Maret, 2003

Nadirsyah, 1999, “Bunga Bank dalam Perspektif Islam”, dalam *Majalah Yudiksi* Edisi I

Republika online, “BI persiapkan Cetak Biru Bank Syariah”, dalam *www.tazkia.com*, kategori lintas berita, sumber, *Bisnis Indonesia*, Jum'at 31 Oktober 2001

Wahid, Agus, 1995, “Delima BMI di Tengah Tuntutan Umat”, *Majalah Ulumul Qur'an*, No. 04, Vol. VI

D. Wawancara

Wawancara, Azwir Hamidi, (Dewan Pengawas Syari'ah BPRS Berkah Dana Fadhillah), tanggal Agustus 2002

Wawancara, Ahmad Diponegoro, (Pengusaha dan Komisaris Utama) BPRS BDF), tanggal 30 Juli 2002

Wawancara, Bustami Jali, (Pimpinan Pon-pes Al-Badar Bangkinang) tanggal 08 September 2002

Wawancara, KH. Bakhtiar Daud (Ketua MUI sekaligus Ketua DPS BPRS BDF), tanggal 08 September 2002

Wawancara, M. Syafi'i Ahmad (Tokoh Masyarakat Air Tiris), tanggal 08 September 2002

Wawancara, Mohd Wali Fahmi, (Dep. Kredit BPRS BDF), tanggal 03 Agustus 2002

Wawancara, H. Munzir Hitami, (Direktur Program Pascasarjana IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru), tanggal 10 Agustus 2002

Wawancara, Syafi'i Jafri (Dekan Fakultas Syariah IAIN Susqa dan mantan anggota DPS), tanggal 03 Agustus 2002

Wawancara, Syakdanur, Nas, (Dosen FE UNRI dan Dewan Komisaris), tanggal 05 September 2002

Wawancara dengan H. Anas Ali, (Direktur Utama BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris), Sabtu tanggal 07 September 2002

Wawancara dengan Hj. Fatimah, (Nasabah BPRS Berkah), Sabtu tanggal 24 Agustus 2002

Wawancara dengan Ilyas Bamali, (Anggota DPS BPRS Berkah), Sabtu tanggal 24 Agustus 2002

Wawancara dengan Noviandri (Dewan Komisaris BPRS Berkah), Sabtu tanggal 31 Agustus 2002

Wawancara dengan Rizaldi (Direktur BPRS Berkah), Selasa tanggal 03, 05, dan 13 Agustus 2002

Wawancara dengan Syarifuddin, (Nasabah BPRS Berkah), Sabtu tanggal 24 Agustus 2002

Wawancara dengan Makmur, BA, (Pimpinan Ranting Muhammadiyah Air Tiris dan Anggota DPS BPRS Berkah), Selasa 24 Agustus 2002



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ANGKET PENELITIAN ILMIAH

“APLIKASI PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH BERKAH DANA FADHILLAH DAN FENOMENA SOSIAL (Studi Kasus Di Air Tiris Kampar Riau)”

Pengantar :

Angket ini hanya semata-mata bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan jawaban atas pertanyaan dalam angket tidak ada pengaruh apapun bagi status Bapak/Ibu/Sdr/i. Atas kesediaannya mengisi dan mengembalikan angket diucapkan terima kasih.

Petunjuk :

1. Mohon diisi dengan jujur dan benar sesuai dengan pemikiran dan keyakinan Bapak/Ibu/Sdr/i.
2. Untuk bagian pertanyaan, pilihlah salah satu alternatif (*Option*) jawaban yang sesuai dengan pemikiran dan keyakinan Bapak/Ibu/Sdr/i dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang dipilih sesuai dengan petunjuk.

Pertanyaan :

1. Berapa umur Bapak/Ibu/Sdr/i saat ini ?
a. 20 – 40 b. 41 – 50 c. 51 – 60 d. 61 – keatas.
2. Jenis kelamin Bapak/Ibu/Sdr/i :
a. Laki-laki b. Perempuan
3. Pendidikan tertinggi yang Bapak/Ibu/Sdr/i peroleh :
a. Perguruan tinggi / sarjana b. Sarjana Muda c. SLTA d. SLTP ke bawah
4. Pekerjaan Bapak/Ibu/Sdr/i :
a. PNS/TNI/POLRI b. Pedagang c. Petani d. Buruh
5. Dari mana Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui BPRS Berkah Dana Fadhillah (BDF) Air Tiris?
a. Berita Media Massa b. Iklan / Brosur c. Tahu sendiri d. Teman / saudara
6. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i setuju dengan bunga bank ?
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju
7. Adanya keyakinan tentang bunga bank haram, apakah BPRS BDF dapat dijadikan alternatif?
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

8. Sebagai umat mayoritas di Kampar, setujukah umat Islam harus mempunyai peranan besar dalam pembangunan ekonomi khususnya sektor perbankan?
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju
9. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i setuju bahwa ajaran Islam itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ?
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju
10. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i setuju dengan pemahaman ajaran Agama yang kuat akan mempengaruhi dalam merespon produk BPRS BDF ?
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju
11. Apakah ulama mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat Kampar untuk menghindari adanya praktek riba?
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju
12. Menabung pada BPRS BDF bertujuan untuk menjaga keamanan uang (*security*) dari unsur-unsur praktek riba.
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju
13. Dapatkah majelis ta'lim (*wirid pengajian*) dijadikan media untuk mengangkat pengetahuan kehidupan masyarakat dalam pengetahuan bidang ekonomi khususnya perbankan?
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju
14. Adanya majelis ta'lim (*wirid pengajian*) dapat menjadi motivasi masyarakat dalam menggunakan jasa BPRS BDF.
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju
15. Latar belakang pendidikan Agama mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap bank syariah (BPRS BDF).
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju
16. Dengan banyaknya pesantren yang menghasilkan santri/wati, akan cenderung mengutamakan memilih bank syariah di bandingkan bank konvensional
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju
17. Kesadaran masyarakat yang tinggi menunaikan zakat, infaq dan shadaqah memberi peluang untuk pengembangan BPRS BDF.
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

18. Dengan fenomena banyaknya orang menunaikan ibadah haji dari produk BPRS BDF semakin membuat orang tertarik dengan program BPRS BDF.
a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju
19. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Tabungan Muḍārabah* dari BPRS BDF ?
a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik
20. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Tabungan Haji* dari BPRS BDF ?
a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik
21. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Tabungan Qurban* dari BPRS BDF ?
a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik
22. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Tabungan Tilmizun* dari BPRS BDF ?
a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik
23. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Tabungan Wadi 'ah* dari BPRS BDF ?
a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik
24. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik produk tabungan *Deposito Muḍārabah* dari BPRS BDF ?
a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik
25. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk pembiayaan *Musyarakah* dari BPRS BDF ?
a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik
26. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk pembiayaan *Muḍārabah* dari BPRS BDF ?
a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik
27. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk pembiayaan *Murābahah* dari BPRS BDF ?
a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik
28. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Qard al-Hasan* dari BPRS BDF ?
a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA

HASIL ANGKET PENELITIAN ILMIAH

“APLIKASI PRODUK BPRS BERKAH DANA FADHILLAH DAN FENOMENA SOSIAL (STUDI KASUS DI AIR TIRIS KAMPAR RIAU)”

Pengantar :

Angket ini hanya semata-mata bertujuan untuk kepentingan ilmiah dan jawaban atas pertanyaan dalam angket tidak ada pengaruh apapun bagi status Bapak/Ibu/Sdr/i. Atas kesediaannya mengisi dan mengembalikan angket diucapkan terima kasih.

Petunjuk :

1. Mohon diisi dengan jujur dan benar sesuai dengan pemikiran dan keyakinan Bapak/Ibu/Sdr/i.
2. Untuk bagian pertanyaan, pilihlah salah satu alternatif (*option*) jawaban yang sesuai dengan pemikiran dan keyakinan Bapak/Ibu/Sdr/i dengan cara memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang dipilih sesuai dengan petunjuk.

Pertanyaan :

1. Berapa umur Bapak/Ibu/Sdr/i saat ini ?
a. 20 – 40 b. 41 – 50 c. 51 – 60 d. 61 – keatas.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	20 – 40	49	43,7
2.	41 – 50	34	30,4
3.	51 – 60	29	25,9
4.	61 ke atas	-	-
	Jumlah	112	100

2. Jenis kelamin Bapak/Ibu/Sdr/i :
a. Laki-laki b. Perempuan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	72	64,3
2.	Perempuan	40	35,7
	Jumlah	112	100

3. Pendidikan tertinggi yang Bapak/Ibu/Sdr/i peroleh :
a. Perguruan tinggi / sarjana b. Sarjana Muda c. SLTA d. SLTP ke bawah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Perguruan Tinggi / Sarjana	24	21,4
2.	D II & III / Sarjana Muda	12	10,7
3.	SLTA	44	39,3
4.	SLTP kebawah	32	28,6
	Jumlah	112	100

4. Pekerjaan Bapak/Ibu/Sdr/i :

- a. PNS/TNI/POLRI b. Pedagang c. Petani d. Buruh

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	PNS / TNI / POLRI	21	18,8
2.	Pedagang	30	26,8
3.	Petani	38	33,9
4.	Buruh	23	20,5
	Jumlah	112	100

5. Dari mana Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui BPRS Berkah Dana Fadhillah (BDF) Air Tiris?

- a. Berita Media Massa b. Iklan / Brosur c. Tahu sendiri d. Teman / saudara

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Berita Media Massa	16	14,3
2.	Iklan / Brosur	36	32,1
3.	Tahu sendiri	18	16,1
4.	Teman / saudara	42	37,5
	Jumlah	112	100

6. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i setuju dengan bunga bank ?

- a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	-	-
2.	Setuju	26	23,2
3.	Tidak setuju	51	45,5
4.	Sangat tidak setuju	35	31,3
	Jumlah	112	100

7. Adanya keyakinan tentang bunga bank haram, apakah BPRS BDF dapat dijadikan alternatif?

- a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	40	35,7
2.	Setuju	51	45,5
3.	Tidak setuju	14	12,5
4.	Sangat tidak setuju	7	6,3
	Jumlah	112	100

8. Sebagai umat mayoritas di Kampar, setujukah umat Islam harus mempunyai peranan besar dalam pembangunan ekonomi khususnya sektor perbankan?

- a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	32	28,6
2.	Setuju	47	42
3.	Tidak setuju	18	16
4.	Sangat tidak setuju	15	13,4
	Jumlah	112	100

9. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i setuju bahwa ajaran Islam itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ?

- a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	40	35,7
2.	Setuju	58	51,8
3.	Tidak setuju	9	8,0
4.	Sangat tidak setuju	5	4,5
	Jumlah	112	100

10. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i setuju dengan pemahaman ajaran Agama yang kuat akan mempengaruhi dalam merespon produk BPRS BDF ?

- a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	42	37,5
2.	Setuju	51	45,5
3.	Tidak setuju	12	10,7
4.	Sangat tidak setuju	7	6,3
	Jumlah	112	100

11. Apakah ulama mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat Kampar untuk menghindari adanya praktek riba?

- a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	33	29,5
2.	Setuju	49	43,8
3.	Tidak setuju	17	15,1
4.	Sangat tidak setuju	13	11,6
	Jumlah	112	100

12. Menabung pada BPRS BDF bertujuan untuk menjaga keamanan uang (*security*) dari unsur-unsur praktek riba.

- a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	29	25,9
2.	Setuju	51	45,5
3.	Tidak setuju	22	19,7
4.	Sangat tidak setuju	10	8,9
	Jumlah	112	100

13. Dapatkah Majelis Ta'lim (*wirid pengajian*) dijadikan media untuk mengangkat pengetahuan kehidupan masyarakat dalam pengetahuan bidang ekonomi khususnya perbankan?
 a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	23	20,5
2.	Setuju	39	34,8
3.	Tidak setuju	34	30,4
4.	Sangat tidak setuju	16	14,3
	Jumlah	112	100

14. Adanya Majelis Ta'lim (*wirid pengajian*) dapat menjadi motivasi masyarakat dalam menggunakan jasa BPRS BDF.
 a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	29	25,9
2.	Setuju	56	50
3.	Tidak setuju	17	15,1
4.	Sangat tidak setuju	10	9,0
	Jumlah	112	100

15. Latar belakang pendidikan Agama mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap bank syariah (BPRS BDF).
 a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	22	19,7
2.	Setuju	48	42,8
3.	Tidak setuju	27	24,1
4.	Sangat tidak setuju	15	13,4
	Jumlah	112	100

16. Dengan banyaknya pesantren yang menghasilkan santri/wati, akan cenderung mengutamakan memilih bank syariah di bandingkan bank konvensional
 a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	38	33,9
2.	Setuju	41	36,6
3.	Tidak setuju	21	18,8
4.	Sangat tidak setuju	12	10,7
	Jumlah	112	100

17. Kesadaran masyarakat yang tinggi menunaikan zakat, infaq dan shadaqah memberi peluang untuk pengembangan BPRS BDF.

- a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	30	26,8
2.	Setuju	45	40,2
3.	Tidak setuju	26	23,2
4.	Sangat tidak setuju	11	9,8
	Jumlah	112	100

18. Dengan fenomena banyaknya orang menunaikan ibadah haji dari produk BPRS BDF semakin membuat orang tertarik dengan program BPRS BDF.

- a. Sangat setuju b. setuju c. tidak setuju d. sangat tidak setuju

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	26	23,2
2.	Setuju	71	63,4
3.	Tidak setuju	10	8,9
4.	Sangat tidak setuju	5	4,5
	Jumlah	9	100

19. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Tabungan Mudharabah* dari BPRS BDF ?

- a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	26	23,2
2.	Tertarik	37	33,0
3.	Tidak Tertarik	41	36,6
4.	Sangat Tidak Tertarik	8	7,2
	Jumlah	112	100

20. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Tabungan Haji* dari BPRS BDF ?

- a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	21	18,7
2.	Tertarik	33	29,5
3.	Tidak Tertarik	48	42,9
4.	Sangat Tidak Tertarik	10	8,9
	Jumlah	112	100

21. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Tabungan Qurban* dari BPRS BDF ?

- a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	22	19,6
2.	Tertarik	36	32,2
3.	Tidak Tertarik	45	40,2
4.	Sangat Tidak Tertarik	9	8,0
	Jumlah	112	100

22. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Tabungan Tilmizun* dari BPRS BDF ?
 a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	23	20,5
2.	Tertarik	31	27,7
3.	Tidak Tertarik	47	42
4.	Sangat Tidak Tertarik	11	9,8
	Jumlah	112	100

23. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Tabungan Wadi'ah* dari BPRS BDF ?
 a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	11	9,8
2.	Tertarik	15	13,4
3.	Tidak Tertarik	69	61,6
4.	Sangat Tidak Tertarik	17	15,2
	Jumlah	112	100

24. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik produk tabungan *Deposito Mudharabah* dari BPRS BDF ?
 a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	22	19,7
2.	Tertarik	26	23,2
3.	Tidak Tertarik	53	47,3
4.	Sangat Tidak Tertarik	11	9,8
	Jumlah	112	100

25. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk pembiayaan *Musyarakah* dari BPRS BDF ?
 a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	23	20,5
2.	Tertarik	45	40,2
3.	Tidak Tertarik	31	27,7
4.	Sangat Tidak Tertarik	13	11,6
	Jumlah	112	100

26. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk pembiayaan *Mudharabah* dari BPRS BDF ?
 a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik


No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	31	27,7
2.	Tertarik	43	38,4
3.	Tidak Tertarik	25	22,3
4.	Sangat Tidak Tertarik	13	11,6
	Jumlah	112	100

27. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk pembiayaan *Murabahah* dari BPRS BDF ?
 a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	25	22,3
2.	Tertarik	42	37,5
3.	Tidak Tertarik	30	26,8
4.	Sangat Tidak Tertarik	15	13,4
	Jumlah	112	100

28. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i tertarik dengan produk *Qard al-Hasan* dari BPRS BDF ?
 a. Sangat Tertarik b. Tertarik c. Tidak Tertarik d. Sangat Tidak Tertarik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Tertarik	12	10,7
2.	Tertarik	21	18,8
3.	Tidak Tertarik	69	61,6
4.	Sangat Tidak Tertarik	10	8,9
	Jumlah	112	100



TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA

UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA



Bank Berkah

(PT. Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah Berkah Dana Fadhlillah)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

No : 026/BPRS.BDF/V/2003

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizaldi
Pekerjaan : Direktur PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris
Alamat : Jln. Raya Pekanbaru-Bangkinang No. 15 Air Tiris Kampar

Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Mawardi
Nim : 2011016
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah melakukan penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah Berkah Dana Fadhillah Air Tiris dari Desember 2001 sampai Januari 2003, guna menyusun Tesis dengan judul : **"Aplikasi Produk-Produk BPRS Berkah Dana Fadhillah dan Fenomena Sosial (Studi Kasus di Air Tiris Kampar Riau)"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Air Tiris, 23 Januari 2003
Direktur



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi :

Nama : Mawardi
Tempat/tgl lahir : Pulau Payung (Riau), 9 Agustus 1972
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Syarif Qasim (Susqa)
Pekanbaru
Pangkat / Gol : Penata Muda (III/b) Ass. Ahli.
Alamat Instansi : Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Sukajadi Telp (0761) 43330
Alamat Rumah : Jl. Bawal Gg. Bawal I No. 7 Sukajadi Pekanbaru – 28125
Telp (0761) 45950 - Email : ocu_mawardi@yahoo.com
Alamat Kost : Jl. Pringgodani No. 192 Gk I Demangan Jogjakarta-55221
Telp (0274) 584304
Keluarga : a. Ayah : H. Syamsuar
b. Ibu : Hj. Nur'aini
c. Saudara : Damanhuri
: Ali Azhari, S.Ag
: Lismawarni
: Mohd. Rusdi

B. Riwayat Pendidikan :

Pendidikan Dasar : SD 027 Pulau Payung, tahun 1980 – 1986
SLTP : Ponpes Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang tahun 1986
SLTA : Ponpes Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi
Sumatera Barat tahun 1990 - 1993
S 1 : Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru
1993 – 1998
S 2 : Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
tahun 2001 - 2003

C. Karya Ilmiah :

1. Konsep al-Dharurah al-Syar'iyah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik (*Skripsi* IAIN Susqa Pekanbaru Tahun 1998)
2. Kemampuan Baca al-Qur'an Mahasiswa PBUD (Penelusuran Bibit Unggul Daerah) Universitas Riau tahun 2000 (*Laporan Penelitian*, Puslit IAIN Susqa Pekanbaru, 2000)
3. Pembinaan Hukum Islam Berdasarkan Hikmah (*Telaah Pemikiran Umar Ibn al-Khattab*. (*Laporan Penelitian*, Puslit IAIN Susqa Pekanbaru , 2001)
4. Problematika Penerapan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (*Jurnal Fakultas Syari'ah* IAIN Susqa Pekanbaru, 2001)
5. Problematika Hakim Wanita Indonesia (*Jurnal PSW* IAIN Susqa Pekanbaru, 2001)
6. Klonasi Manusia Menurut Perspektif Hukum Islam (*Jurnal Fakultas Syari'ah* IAIN Susqa Pekanbaru, 2002)
7. Peranan Organisasi Badan Sosial Kemalangan Masyarakat (BSKM) dalam Membina Ukhuwah Islamiyah di Kompleks Villa Indah Paus Kelurahan Tangkerang Tengah Pekanbaru (*Laporan Penelitian*, Puslit Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru, 2002)
8. Dar al-Salam Dan Dar al-Kuffar dalam Konsepsi Hubungan Antara Negara (*Millah, Jurnal Studi Agama MSI-UII Yogyakarta*, Vol. II No. 1, Agustus 2002)
9. Distribusi Negara dalam Sistem Ekonomi Islam, *Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Ekonomi Islam*, MSI-UII, 2002
10. Sistem Hukum Islam Dan Anglo Saxon (*Kajian Perbandingan Pemikiran At-Tufi dan Roscoe Pound Tentang Peranan Kepentingan Umum Terhadap Reaktualisasi Hukum*, (*Millah, Jurnal Studi Agama MSI-UII Yogyakarta*, Vol. II No. 2, Januari 2003)